



SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Penulis

Sutono M,E
Nur Rohmah
Sobarudin
Amanda
Najib Royyan Zamzami
Muhammad Yazid Adillah
Moch Zirzis

Mulyati
Ai Siti Marwah
Afdilah Auliansyah
Arief Fadillah
Muhammad Fajar Fairuzzaman
Intan Rahmawati

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Sutono, M.E

Nur Rohmah

Sobarudin

Amanda

Najib Royyan Zamzami

Muhammad Yazid Adillah

Moch Zirzis

Mulyati

Ai Siti Marwah

Afdilah Auliansyah

Arief Fadillah

Muhammad Fajar Fairuzzaman

Intan Rahmawati

Penerbit:



SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Penulis :

Sutono, M.E

Nur Rohmah

Sobarudin

Amanda

Najib Royyan Zamzami

Muhammad Yazid Adillah

Moch Zirzis

Mulyati

Ai Siti Marwah

Afdilah Auliansyah

Arief Fadillah

Muhammad Fajar Fairuzzaman

Intan Rahmawati

Editor :

Husnul Hafidhoh

Desain Cover :

Radin Surya

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Copyright © 2024 by CV. Green Publisher Indonesia

All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penerbit :

STAIKU PRESS

KATA PENGANTAR

Selamat membaca buku ini yang berjudul "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". Buku ini membahas evolusi pemikiran ekonomi dalam konteks nilai-nilai Islam yang kaya dan mendalam. Pemahaman terhadap ekonomi Islam tidak hanya merupakan kajian sejarah, tetapi juga merupakan upaya untuk merangkai benang merah pemikiran ekonomi Islam yang telah berkembang seiring waktu dalam bab-bab berikutnya, pembaca akan dibimbing melalui peristiwa-peristiwa kunci dan tokoh-tokoh penting yang telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk landasan pemikiran ekonomi Islam.

Mulai dari periode awal Islam hingga zaman kontemporer, setiap bab menyoroti perkembangan pemikiran ekonomi Islam, membuka jendela ke dalam kebijakan, praktik ekonomi, dan nilai-nilai yang mendasarinya.

Sebagai sebuah karya yang berusaha memberikan gambaran komprehensif, buku ini tidak hanya ditujukan bagi para akademisi, tetapi juga untuk pembaca yang tertarik memahami bagaimana konsep-konsep ekonomi dalam Islam telah memberikan sumbangan penting dalam membentuk pandangan ekonomi yang holistik dan berkeadilan.

Semoga buku ini memberikan wawasan yang mendalam dan menginspirasi para pembaca untuk lebih memahami dan

mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kuningan, 13 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Cover Balik Halaman	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB 1 SEJARAH EKONOMI ISLAM	7
BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH SAW.....	9
BAB 3 PEMIKIRAN EKONOMI KHULAFATUR ROSYIDIN	12
BAB 4 SEJARAH EKONOMI ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB	27
BAB 5 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM BANI UMAYYAH DAN ABBASIYAH.....	58
BAB 6 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA	65

1

SEJARAH EKONOMI ISLAM

A. Sejarah

Tentu sebelum kita belajar tentang ekonomi islam, kita perlu mengetahui apa arti dari 2 kata tersebut yaitu SEJARAH dan EKONOMI ISLAM.

Sejarah atau tawarikh (bahasa Yunani: ιστορία, historia; artinya “mengusut, pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian” adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Dalam bahasa Indonesia, sejarah dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau serta asal usul silsilah (keturunan), terutama bagi raja-raja yang memerintah.

Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang arti sejarah di antaranya :Menurut J.V. Bryce Sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Dan menurut Mohammad Yamin Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Dan juga menurut Roeslan Abdulgani Ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai

secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Jadi simpelnnya sejarah adalah Sejarah atau tawarik adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia.

B. Ekonomi Islam

Setelah mengetahui arti dari kata sejarah kita juga perlu mengetahui arti dari ekonomi islam.

Ekonomi Islam adalah suatu ekonomi berdasar pada ketuhanan. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang terpancar dari aqidah islamiah.

Ekonomi islam secara sederhananya yaitu ilmu ekonomi yang berlandaskan kepada ajaran ajaran islam yang di mana ekonomi islam (syari'ah) ini di ciptakan supaya umat islam bisa melakukan kegiatan ekonomi tanpa khawatir adanya hal hal buruk yang mendatangkan dosa seperti riba, dzhalim, haram, ikhtikar dan sebagainya. Di dalam ekonomi islam meyakini bahwa semua harta semuanya milik allah SWT sehingga dalam pengelolaannya di atur oleh agama yang sudah ada di terangkan oleh al-qur'an dan hadist yang mana 2 sumber ini adalah sebagai pedoman hidup umat islam. Beberapa pengelolaan harta yang sudah di atur oleh al-Qur'an dan hadist di antaranya yaitu pemanfaatannya, Penukaran haknya, tidak merugikan pihak lain, kepemilikan secara sah, penggunaan berimbang, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan lain sebagainya.

2

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH SAW

Pemikiran ekonomi Islam muncul pada akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7, bertepatan dengan turunnya Al-Qur'an dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Penerapan sistem ekonomi Islam sudah ada dan Nabi Muhammad menjadikannya teladan bagi umat Islam. Bahkan bangsa Arab sudah terkenal sebagai bangsa dagang bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. (Ibnuddin,2019).

Kemunculan Islam yang mengangkat Muhammad sebagai Utusan Allah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban umat manusia. Utusan itu melihatnya di Mekah Memenuhi misinya untuk memperkuat fondasi iman Islam. Rasulullah hanyalah seorang pemimpin agama di Mekkah.Sementara itu, ketika mereka pindah ke Madinah setelah kedatangannya, situasi masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Hanya pemimpin suku yang mengelola wilayahnya. Suku yang paling terkenal saat ini adalah Aus dan Khazraj. Ketika kota Madinah masih dalam bentuk kesukuan, kota tersebut tidak memiliki hukum atau otoritas. Kelompok masih saling bertarung. Kelompok terkaya dan terkuat adalah orang-orang Yahudi, namun perekonomian mereka masih lemah dan bergantung pada pertanian. Kedatangan Rasulullah di Madinah disambut dengan tangan terbuka dan antusias oleh

masyarakat Madinah. Untuk waktu yang singkat, ia menjadi pemimpin komunitas kecil orang beriman, namun jumlah mereka berangsur-angsur bertambah. Hampir seluruh penduduk kota Madinah menerima bahwa Nabi Muhammad (SAW) memerintah kota Madinah, termasuk kaum Yahudi. Di bawah kepemimpinannya, Madinah berkembang pesat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan wilayah lain di Jazirah Arab. (Kharidatul Mudhiiah, 2015)

Pemikiran ekonomi Islam dimulai dari Rasulullah Saw. dipilih sebagai utusan (utusan Allah SWT). Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan sosial, selain permasalahan hukum (fiqh), politik (siyasah) dan komersial atau ekonomi (muamalah). Rasulullah menaruh perhatian terhadap permasalahan perekonomian masyarakat. karena persoalan ekonomi merupakan rukun iman yang harus diperhatikan. Inilah yang dikatakan umat Islam, apa yang Rasulullah saw. percaya bahwa "kemiskinan membuat orang tidak setia". Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dilaksanakan Rasulullah Saw. Selanjutnya kebijakan Rasulullah Saw. dibimbing oleh penggantinya Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian. Al-Quran dan hadits dijadikan oleh para raja dan pengikutnya sebagai landasan teori ekonomi dalam mengatur kehidupan perekonomian negara. (Winarno, 2017) Peter Gran merencanakan sejarah

perkembangan ekonomi Islam dalam lima tahap. Periode pertama yang dikenal dengan zaman Jahiliyya berlangsung hingga tahun 660 Masehi. Setelah Masehi, gaya Badui masih mendominasi struktur perekonomian. Periode kedua, 660-950, dikenal sebagai periode kondisi suku agraris, ketika masyarakat secara keseluruhan beralih dari gaya hidup nomaden ke gaya hidup pertanian. Periode ketiga, yaitu tahun 950 hingga tahun 1550, dikenal sebagai masa negara-negara dagang yang membayar pajak, karena pada masa itu kegiatan perekonomian didominasi oleh perdagangan. Periode keempat, 1550-1850, merupakan masa terbentuknya kerajaan samudera yang ditandai dengan kecenderungan masyarakat meninggalkan cara hidup dalam koloni-koloni kecil dan membentuk koloni-koloni yang lebih besar dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Fase kelima, sejak tahun 1850. Hingga saat ini, pinggiran disebut sebagai era kapitalisme.(Sirajuddin, 2016).

3

PEMIKIRAN EKONOMI KHULAFUR ROSYIDIN

Khulafaur Rasyiddin bermakna “pengganti-pengganti rasulullah yang cendekiawan. Adapun arti menyeluruhnya yaitu “orang-orang yang paling dengan rasul setelah meninggalnya beliau. Tugas dari khulafaur Rasyiddin adalah menggantikan kepemimpinan rasulullah dalam mengatur umat muslim. Tugas Khulafaur Rasyiddin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar kehidupan menjadi tenang, damai, aman, dan sentosa. Nabi Muhammad SAW bersabda “.... Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan juga dirham, (tetapi) mereka mewarisi ilmu.

Maka barangsiapa yang mengambilnya (mengambil ilmu yang warisan para nabi), dia telah mengambil bagian yang sangat mewah “Ketika detik-detik kematian Nabi Muhammad SAW, beliau tidak memberi wasiat apapun tentang siapa orang yang akan menggantikan dia sebagai pemimpin negeri. Rasul Hanya pasrah dan berserah diri kepada allah dan akhir nya rasulullah wafat. Akhirnya setelah wafat nya rasulullah tersebar ke penjuru negri, maka kaum muhajirin dan kaum anshar berkumpul untuk bermusyawarah dan memilih pemimpin guna melanjutkan perjuangan rasulullah Setelah seluruh warga bermusyawah , maka terpilih lah Abu Bakar As-shidiq sebagai

penerus ajaran rasulullah yang pertama dari kalangan sahabat Rasul.

Kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Shidiq

Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq adalah khalifah pertama yang diangkat setelah wafatnya rasulullah saw. beliau memerintah selama 2 tahun lebih 3 bulan. Pada saat abu bakar ash-shidiq menjabat di dalam negri nya , saat itu juga bertepatan dengan kondisi negri nya yang sedang tidak kondusif . Maka dari itu , beliau langsung membuat suatu solusi untuk menstabilkan negri nya saat itu. Hal yang tersorot dari ke tidak kondusifan negri nya adalah banyaknya penduduk yang membangkang terhadap kebijakan dalam membayar pajak.

1. Kebijakan Abu Bakar Ash-shidiq

Pada awal masa kepemimpinan abu bakar, banyak sekali goncangan yang terjadi. Banyak orang-orang pemberontak yang mengaku-ngaku sebagai Nabi baru. Mereka para pemberontak juga enggan membayar zakat, dan menentang semua peraturan yang telah dibuat berdasarkan syariat islam. Karena permasalahan diatas, maka fokus awal khalifah Abu Bakar Ash-shidiq adalah memerangi orang-orang pemberontak, abu bakar mengirim pasukan untuk melawan para pemberontak ke daerah Yamamah. Atas peristiwa tersebut banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang.

Khawatir Alquran akan hilang, Umar bin khotob pun datang bertemu dengan khalifah Abu Bakar untuk memberi usulan agar membukukan Al-Qur'an. Untuk merealisasikan saran ymar bin khotob tersebut, maka diutuslah Zaid bin Tsabit untuk

mengumpulkan semua tulisan Al-Qur'an. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar , banyak orang muslim yang murtad, sehingga pemerintahannya sangat berantakan. Abu Bakar langsung memasang sikap yang tegas dalam melakukan pembersihan para pemberontak tersebut. Masa kepemimpinan Abu Bakar tidaklah lama, yaitu hanya dua tahun. Namun walaupun singkat, Abu Bakar dapat membuat negrinya lebih kondusif. Lalu beberapa kebijakan yang di buat oleh khalifah Abu Bakar Ash Shidiq adalah:

1. Menetapkan praktek akad - akad perdagangan sesuai prinsip syariah
2. Mengelola
3. zakat secara akurat
4. Menetapkan perhitungan zakat secara teliti dan akurat
5. Memerangi siapapun yang membantah dan berkhianat atas putusan yang di buat
6. Menata kembali retribusi dan pendapatan negara dalam rangka menegakkan keadilan dan sosial bagi penduduk
7. Melakukan pendistribusian secara langsung.

Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat tinggi negara Ahli badar adalah orang- orang yang berjihad dijalan perang badar. Alasan Abu Bakar adalah “ saya tahu kedudukan mereka namun saya tidak ingin mengotori mereka dengan kekejian dunia” Setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak orang yang murtad. Orang-orang murtad ini terdiri dari 3 golongan yaitu:

1. Tidak sholat dan tidak zakat Contoh : Musailamah Alkadzzab.
2. Masih sholat namun menolak zakat Contoh : Malik bin Nuwairah
3. Tidak mau sholat tetapi tetap membayar zakat Contoh : Thulaihah bin khuwailid Al-Ibar: golongan tersebut, para sahabat sepakat untuk memerangi golongan pertama dan ketiga karna telah jelas-jelas keluar dari agama. Sholat merupakan pembeda antar kafir dan muslim.

Rasulullah SAW bersabda : “ Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan ada sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan” Memerangi orang-orang yang tidak ingin atau menolak membayar zakat meski masih salat menjadi pesan kuat Khalifah Abu Bakar RA untuk kaum muslimin ketika itu dan masamasa setelahnya, bahwa zakat adalah satu hal yang sangat krusial dalam agama Islam. Zakat memiliki makna yakni fondasi agama Islam yang jika tidak ditegakkan akan menyebabkan agama Islam menjadi goyah. Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Zakat adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan umat nya , jangan sampai teejadi adanya kesenjangan sosial antar umat islam. Menurut Abu Bakar, zakat merupakan sjmber pempapatan nasional. Dalam pendistribusiannya zakat disalurkan sencajra merata ditengan-tengah kaum muslimin. Namun jika menurut Umar bin Khottob, pembagian zakat hanya diprioritaskan kepada orang yang lebih dulu masuk islam.

2. Masa Umar bin Khattab

Abu Bakar membuat wasiat yang menjadikan Umar menerima jabatan sebagai Khalifah setelahnya dan juga dilanjutkan dengan penerimaan keputusan tersebut oleh kaum muslimin sebagai warga yang akan dipimpin. Ketika Umar mengambil alih sebagai presiden kekhalifahan menggantikan Abu Bakar pada 13H, 'Khalifatu khalifati Rasulillah' menjadi sebutan bagi dirinya. Sebutan itu memiliki arti penerus Nabi Muhammad SAW. Hal lainnya, 'Amirul Mukminin' menjadi gelar yang digunakan Umar dalam jubah pejabat khilafah. Gelar 'Khalifatu khalifati Rasulillah' dianggap telah lama diunakan dan tidak pernah diganti beberapa sahabat melaukan inisiatif dengan berkumpul dan memberi gagasan ide dengan judul baru beriman sedangkan Umar adalah pemimpin (amir)". Sejak itu, gelar "amîrul mukminîn" untuk khalifah menjadi populer, dan Umar adalah orang pertama yang menerima gelar ini sebagai khalifah.

Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengumumkan dalam pidatonya terkait kebijakan ekonomi dikepemimpinannya, dan pidato ini menjadi dasar kebijakan ekonomi selama pemerintahannya. Pertama sebagai negara Islam, negara tidak akan mengambil dan menerima pemasukan yang berasal dari kharaj atau harta fa'i yang asalnya dari Allah kepada rakyat yang dipimpinnya kecuali dengan cara yang benar. Negara memberikan subsidi dan membantu menutup hutang, tidak akan ada kewajiban pengeluaran kecuali sesuai dengan hak dan kewajibannya. Negara juga memberikan hak atas kekayaan umum. Kedua negara

tidak akan menerima atau mengambiiil harta dari kekayaan yang kotor dan ketiga akan selalu menggunakan harta kekayaan yang dimiliki secara sah dengan benar (Quthb, 2002:3). Pemerintahan Umar bin Khatthab dikenal dengan pemerintahan yang bersih ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa sehingga ter bentuk kondisi masyarakat yang damai, makmur dan sejahtera. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat arab pada masa itu dapat digolongkan pada taraf perekonomian yang merata. Kekayaan dan kemakmuran tersebut mereka dapatkan dari harta rampasan perang (ghonimah), pajak tanah (kharaj), pajak perdagangan/bea cukai (usyur), zakat, pajak tanggungan (jizyah) (Karim, 2006). Sebagai pemimpin kedua, Umar bin Khatthab berhasil mengatur perekonomian dan pemerintahan negara. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa Umar bin Khatthab telah menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa penerapan Syariah tidak menghalangi daya kreatif dan inovatif seorang pemimpin tertinggi suatu bangsa dalam mewujudkan negeri yang damai dan sejahtera.

Ekonomi politik pertanian terkait erat dengan kebijakan negara tentang kepemilikan tanah dan distribusinya. Umar mengambil kebijakan bahwa hak atas tanah atas daerah taklukan masih bisa ditempati oleh penduduk dengan memperlakukan tanah itu sebagai fa'i. Selain itu, untuk menyelamatkan umat Islam dari kejahatan feodalisme, Umar melarang umat Islam membeli tanah di wilayah taklukan, seperti wilayah taklukan di Suriah dan Irak. Umar tidak

hanya mengakhiri praktik pembagian tanah di antara tentara Muslim, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya mengolah tanah (Mannan, 1995: 96). Dengan demikian, kepemilikan ghanimah dan fa'i berupa tanah pertanian dikuasai oleh negara untuk kepentingan negara dan masyarakat, diselenggarakan oleh masyarakat setempat dengan sistem kharaj dengan memberikan peraturan tentang tanah sebagai berikut: Wilayah Irak yang telah diserbu secara paksa adalah milik kaum Muslimin dan hak ini tidak dapat diganggu gugat asalkan pemilik tanah wajib memberikan kharaj (Rahman, 1995: 323).

Sedangkan bagian yang dijamin oleh perjanjian damai tetap menjadi milik pemilik sebelumnya dan hak milik dapat dialihkan (alHaritsi, 2010:93). Dalam menangani tanah taklukan, Umar tidak membagikan tanah taklukan itu kepada kaum Muslimin, tetapi menyerahkan seluruhnya kepada pemilik aslinya dengan syarat mereka membayar kharaj dan jizyah dalam panen 50 persen. Umar juga melarang orang Arab menjadi petani karena bukan ahlinya (Amelia, 2005: 37). Tanah kosong atau mati yang ditanami oleh Muslim dianggap sebagai tanah kosong. Siapapun yang menggarap tanah yang bukan milik laki-laki akan lebih berhak atas tanah itu (Mannan, 1995: 65). Di Sawad (Irak), kharaj dihitung satu dirham dan satu rofz (satuan pengukuran lokal) untuk gandum dan jelai (sejenis gandum) dengan asumsi tanah permeabel. Besarnya kharaj (pajak tanah) ditentukan oleh produktivitas tanah dan bukan oleh luasnya. Produktivitas tanah diukur dari kesuburan tanah dan irigasi.

Oleh karena itu, sangat mungkin dalam suatu daerah atau daerah tetangga terdapat perbedaan jumlah kharaj yang dikeluarkan. Kebijakan ini mendorong usaha kecil yang kurang produktif untuk tetap beroperasi.

Ada dua jenis kharaj: Pertama, kharaj 'unah (pajak wajib) Jenis kharaj ini berasal dari tanah orang kafir yang dikuasai secara paksa oleh umat Islam melalui perang Umar tidak membatalkan kharaj tanah meskipun pemiliknya masuk Islam. Kedua, kharaj sulhu (pajak perdamaian) ini dipungut atas tanah yang pemiliknya telah menyerahkan kepada umat Islam berdasarkan perjanjian damai. Umar mengutus Utsman bin Hanif dan Huzaifah bin Nukman untuk mengukur tanah yang gembur dan menentukan besarnya kharaj. Setelah menentukan kriteria tanah kena pajak berdasarkan jenis tanah, jenis tanaman, proses pengelolaan dan juga hasil akhirnya, Umar kemudian menentukan kharaj untuk setiap jari (Zullum, 2002: 53).) 2 dirham gandum basah, dirham gandum segar tanggal matang, dirham untuk satu jari jagung basah dan 8 dirham untuk setiap jari kurma kering, 6 dirham untuk setiap jari tebu, 10 dirham anggur, 12 dirham zaitun. Perjanjian Damaskus Suriah menetapkan pembayaran tunai, membagi tanah dengan Muslim. Biaya overhead adalah satu dinar dan muatan jari (satuan berat) dihasilkan per radius ukuran tanah. Di Mesir, berdasarkan perjanjian, dikenakan dua dinar, bahkan sampai tiga dolar AS, dua koin untuk minyak, cuka, dan madu (Majid, 2003: Umar bin Khatthab juga memiliki aturan ekonomi yang sesuai) sesuai dengan kepentingan komersial. -penduduk

termotivasi karena, menurut Umar, perdagangan menyumbang sepertiga dari kekuasaan (Mahmoud, 1978: 169). Kualitas lain dan set pendukung, tentu saja, juga ada bagian penting dalam pemerintahan Umar bin Khatthab Kebijakan ini disebut kebijakan ekonomi umum. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mengenai kebijakan ekonomi Umar, antara lain sebagai berikut: Umar menetapkan zakat pada kuda, khususnya di Suriah dan Yaman sebagai subjek zakat, karena Kuda adalah kekayaan terbesar yang lebih berharga dan menjadi simbol status ekonominya (Amelia, 2005: 38). Menggembala sudah menjadi mata pencaharian sebagian umat Islam untuk menghidupi diri dan keluarganya. Penangkaran kuda merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan karena harganya yang sangat mahal. Pada masa pemerintahan Umar, permintaan perdagangan kuda meningkat, bahkan dikabarkan pernah ada seekor kuda Taghlabi Arab senilai sekitar 20.000 dirham (Baladhuri, 1996: 20).

Umar adalah khalifah pertama yang memberlakukan zakat pada ternak dan mendistribusikan zakat ini kepada orang miskin dan budak. Zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau 2,5 ri dari penjualan kuda. Selain itu, Khalifah Umar mengambil kebijakan penundaan penggunaan zakat khusus untuk hewan ternak akibat krisis di bulan Ramadhan dengan kematian banyak hewan. Khalifah Umar dikatakan telah menahbiskan para sahabatnya selama krisis Ramadhan; memberikan zakat kepada mereka yang pada masa krisis ini masih memiliki seratus ekor kambing, dan bukan kepada mereka

yang pada masa krisis ini masih memiliki dua ratus ekor kambing (Karim, 2006: 69). 191). Umar juga mengidentifikasi karet dan madu ta'if sebagai objek zakat, karena sering diperdagangkan dalam skala besar, membawa keuntungan besar bagi penjual (Amelia, 2005: 38). Umar mengutamakan pemberian harta zakat kepada fakir miskin dan fakir miskin dengan harapan dapat terhindar dari kemiskinan. Umar juga mendukung desentralisasi zakat, karena zakat harus dikeluarkan kepada penduduk tempat zakat dikumpulkan (Qutb, 2002:111). Umar juga berhenti mendistribusikan aset zakat kepada simpatisan (mu'allaf), sebagai negara Islam dan dakwah diperluas di mana Islam berkontribusi banyak bangsa (Quthb, 2002:117). Umar mengenakan cukai usyur, pada perdagangan lintas batas jika pedagang yang memasuki wilayah Muslim mencapai 200 dirham, yang dibayarkan setahun sekali (Amelia, 2005: 38). Sebelum datangnya Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal di daerah tersebut harus membayar pajak (riba) atas pembelian (maqs). Dikatakan bahwa pemberian sepersepuluh hasil pertanian kepada para pedagang Manbij (Hierapolis) akan menjadi yang pertama di zaman Umar. Yang pertama memungut pajak riba dari kaum harbi kafir adalah Ming. Mereka menulis surat kepada Umar "Izinkan kami masuk ke negerimu untuk berdagang dan memungut pajak (riba) dari kami". Jadi, riba tidak berasal dari Al-Qur'an atau sunnah, tetapi dari ijthaj para sahabat dan hanya berlaku untuk 1/10 dari setiap komoditas yang dibawa sebagai pajak komersial dan harganya melebihi 200 dirham (Quthb, 2002: 100). Selain itu, ketika Umar menilai

kebijakan kepabeanan tersebut merugikan pihak manapun, terutama Negara Islam, Umar juga membebankan bea masuk/pajak kepada orang asing non-Muslim yang hendak memasuki wilayah Muslim dengan imbalan 10 ri. barang yang dijual, sedangkan untuk dzimmi kafir di bawah pemerintahan muslim dikenakan 5%, dan masyarakat muslim dikenakan 2,5 ri dari harga barang (Quthb, 2002:102). Stasiun tol Usyur terletak di berbagai tempat, termasuk di ibu kota. Menurut Saib bin Yazid, yang mengumpulkan Usyur di pasar-pasar Madinah, perdagangan Nabaet di Madinah juga dikenakan pajak dengan tarif biasa, tetapi setelah beberapa saat, Umar menurunkan tarif ini menjadi 5% untuk minyak dan beras, mie, untuk mendorong impor. dari barang-barang ini. di kota (alHaritsi, 2006: 72). Memberikan bantuan jizyah kepada pekerja miskin dan lanjut usia dan non-Muslim dan mendesentralisasikan zakat ke seluruh wilayah negara. Umar memberikan gaji tetap bagi para tentara, selain sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga agar terjaga motivasi para tentara dalam membela negara (Marthom, 2004: 11).

Dana pensiun pertama kali disumbangkan oleh Umar kepada Ahlul Bayt. Mereka yang ikut serta dalam perang Badar dan Uhud, para pendatang, mereka yang mengambil sumpah hudaibiyah (ketika Nabi pergi haji) dan mereka yang ikut dalam perang qadisiyyah. Pembentukan baitul mal sebagai bagian dari pengelolaan penerimaan negara. Umar bin Khattab telah menetapkan kebijakan agar penerimaan kas negara dikelola secara terencana dan terarah (al Haritsi, 2006: 19). Lembaga Baitul Mal yang didirikan pada masa

Rasulullah menjadi lembaga penting pada masa itu bagi pengelolaan keuangan negara (al Haritsi, 2006: 2). Fungsi baitul mal adalah untuk menyimpan kekayaan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, 'usyur, khumus, fa'i, rikaz, pinjaman, dll. Organisasi Baitul Mal pertama kali didirikan di ibukota, kemudian cabang didirikan di ibukota provinsi. Agar berhasil mewujudkan penguasaan barang milik negara (baitul mal), Khalifah Umar menetapkan kemandirian aparat pengawas Baitul Mal dengan kekuasaan eksekutif yaitu administrator, dan berdasarkan sistem pemisahan antara administrasi dan akuntansi. tugas di lingkungan aparatur negara.

Sedangkan dalam hal pendistribusian aset umpan, Umar bin Khatthab telah membentuk beberapa departemen yang dipandang perlu, seperti Kementerian TNI yang berfungsi menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat, ikut berperang. b) Departemen yudikatif dan eksekutif bertanggung jawab untuk membayar gaji para hakim dan pejabat eksekutif. c) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam bertanggung jawab untuk mendistribusikan dukungan keuangan kepada mereka yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam dan keluarga mereka, seperti guru dan da'i. d) Dinas jaminan sosial bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan fakir miskin agar tidak ada seorang pun di masyarakat yang terlantar dari kebutuhan dasarnya (Amelia, 2005: 33). Umar menambahkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk membayar atau melunasi hutang orang-orang yang bangkrut atau jatuh miskin, membayar tebusan tahanan Muslim, membayar diyat orang-orang tertentu dan

membayar biaya perjalanan delegasi dan pertukaran. hadiah ke negara lain. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah kondisi baitul mal dianggap cukup baik, Umar menambahkan sejumlah pengeluaran lain dan memasukkannya ke dalam daftar kewajiban negara, seperti pemberian pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi (Karim, 2006: 78). Kebijakan moneter Umar menjadi fenomenal dan fundamental dalam peredaran uang pada zamannya, dimana Umar memiliki ide spektakuler untuk menghasilkan uang dari kulit unta. Pada akhirnya, gagasan itu gagal dan ditinggalkan karena kekhawatiran Umar tentang banyaknya jumlah unta yang dikuliti dan mudahnya uang dipalsukan (alHaritsi, 2006: 336). Selanjutnya untuk menghindari dan menghilangkan kebingungan masyarakat tentang berat dirham yang heterogen, Umar mengatakan; dirham perak beratnya 1 qirat atau dengan 70 gram jelai, setara dengan 100 gandum terbaik. Dengan demikian, perbandingan antara dirham dan mitzqal adalah tujuh per sepuluh (Amelia, 2005:38). Dalam satu riwayat, dikatakan bahwa Umar adalah orang pertama yang mencetak satu dirham pada zamannya. Al-Maqrizi mengatakan bahwa ketika Umar bin Khatthab ditenangkan, dia mengembalikan uang itu ke keadaan semula dan tidak ada yang berubah sampai jam 6 sore. Pada tahun keenam pemerintahannya, Umar mencetak satu dirham dengan gaya ukiran Kisra dengan menambahkan kata "alhamdulillah dan ilaha illallah" pada dua sisi yang berbeda. Umar sangat mementingkan upaya untuk memperbaiki situasi keuangan negara, menempatkan mereka pada tempatnya. Umar mendirikan

departemen keuangan pada tahun untuk mengelola administrasi penerimaan negara. Ada beberapa catatan mengenai masalah uang logam di bawah Khalifah Umar, yaitu: A. Masalah uang logam pada masa Umar terbatas pada dirham. Tahun b. Pencetakan Dirham bukanlah ukiran gaya Arab murni, tetapi dicetak dalam bahasa Persia Ajam dengan tambahan ekspresi Arab. c. Umar menyatakan dirham cetak sebagai mata uang resmi dan menghapus muamalah bersama dengan dirham lainnya (alHaritsi, 2006: 338). Dalam hal kebijakan fiskal, Umar bin Khatthab masih mempertahankan struktur aliran mata uang asing yang dikenal sejak zaman Nabi dengan banyak perbaikan sejalan dengan perkembangan masyarakat saat itu. Kebijakan fiskal memiliki efek positif pada tingkat investasi dan pasokan serta pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Umar tentang penerimaan perbendaharaan umum adalah: zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak jiwa), khumus (1/5 ghanimah), 'usyur (adat), fa'i (kekayaan finansial). -Tanah Muslim tanpa perlawanan), ghanimah/Anfal (piala) dan pinjaman sementara (hutang). Kebijakan Umar dalam penyaluran dana masyarakat antara lain menyebarkan Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan militer, perang dan keamanan, biaya moneter/pencetakan uang, gaji pegawai negeri, pembangunan peradilan, umum pembinaan administrasi, bakti sosial, donasi dan bonus (Karim, 2008) : 28). Menerapkan kebijakan ini, Umar bin Khatthab mencatat sejarah, di mana ia menorehkan prestasi sebagai berikut:

- a. Defisit APBN jarang terjadi
- b. Memungut pajak menurut tingkat ekonomi Masyarakat
- c. Nomor Pajak Bumi (kharaj) disesuaikan dengan produksi tanaman dan produktivitas lahan
- d. Perhitungan zakat perdagangan didasarkan pada jumlah keuntungan dan bukan pada harga jual
- e. Pembangunan pusat perbelanjaan di kota Basra
- f. Membangun jaringan antara pusat perbelanjaan umpan perkotaan dan regional serta pendapatan yang cukup untuk pusat perbelanjaan umpan besar (Karim, 2006: 851). Untuk menghindari monopoli dan oligarki, Umar bin Khattab mengawasi para pedagang yang menjual barang di pasar. Umar sering pergi langsung ke pasar untuk memeriksa harga saat ini, tujuan Umar bin Khatthab adalah untuk mencegah penipuan dan tidak ada yang dirugikan. Pada tahun dikabarkan bahwa Umar pernah menegur Habib bin Balta'ah karena menjual kismis dengan harga yang sangat murah. Untuk menjaga stabilitas harga pasar dan memungkinkan orang lain menjual kismis yang sama, Umar memerintahkan Habib untuk menaikkan harga sesuai harga pasar (alHaritsi, 2006: 612).

SEJARAH EKONOMI ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB

Islam adalah agama yang komprehensif, ilmu ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial, sangat memerlukan ilmu sejarah supaya dapat melaksanakan eksperimen- eksperimennya dan menurunkan kecenderungan –kecenderungan jangka yang relatif panjang dan dalam berbagai variabel ekonomiknya. Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi islam kontemporer, disatu pihak, dan dipihak lainnya akan memberi akan memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik mengenai pemikiran ekonomi islam.

Salah satu khalifah yang paling sukses dari khulafarasyidin tersebut dalam memimpin dan mensejahterakan rakyatnya adalah umar bin khattab. Sudah bukan menjadi hal yang asing lagi jika ada yang mengatakan bahwa umar bin khattab sangat tegas dalam hal kepemimpinannya, bukan hanya itu umar bin khattab pun dikenal sangat taat dalam beragama juga sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sosok seperti umar bin khattab inilah yg sangat jarang di temukan, bahkan tidak bisa ditemukan di zaman sekarang. Karena itu diperlukan kajian atau riset tentang kesuksesan umar bin khattab dalam memimpin agar bisa jadi teladan oleh pemimpin- pemimpin di wilayah manapun. hubungan dengan negara asing lainnya. Oleh karena itu ada banyak sekali permasalahan yang muncul sehingga

banyak juga yang mengkaitkan dengan pemikiran ekonomi yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah (Dewi, 2017).

1. Tentang Umar Bin Khatab

Umar bin khatab adalah putra dari Naufil al-Quraisy, pekerjaan umar sebagai saudagar. Umar menjadi peran penting ketika timbul peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya sendiri dengan suku arab lain. Dan waktu umar masuk islam dalam usia 26 tahun dengan di angkatnya umar sebagai khalifah, tidak lepas dari peran AbuBakar.ra karena wasiat Abu Bakar lah sehingga umar menjadi kalifah, dan kaum muslim lainnya pun menyepakati bahwa umar menjadi khaliif. Pada saat umar memerintah yang mana kekuas/aan islam tersebut sudah meluas, termasuk jazirah arab,dan beberapa daerah kekuasaan romawi,(syiria, palestina,dan mesir)dan seluruh kekuasaan persia termasuk juga irak.

2. Membangun Lembaga Baitul Mal

Baitul mal itu sendiri adalah semacam pos hanya di khususkan untuk pemasukan dan pengeluaran hara yg menjadi hak kaum muslim, dan kewajiban baitul mal itu sendiri untuk menyimpan dan mengamankan harta yang berada di kas. Terutama untuk mengurus nilai yang di terima, misaknya dengan cara menghitung untuk membayar para serdadu dan senjata beserta kuda, dan yang terpenting menguru kepentingan umum. Mari kita lihat sejarah, bahwa mencatat pembangunan institusi baitul mal itu sendiri di awali dengan kedatangan Abu Hurairah

yang sedang menjabat sebagai gubernur Bahrain dan sedang membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Dan karena itulah, Umar mempunyai ide untuk memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat. Di saat bermusyawarah tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan bahwa dia waktu itu tidak sengaja pernah melihat raja syiria membawa dan menyimpan harta benda namun secara terpisah dan tidak terlihat oleh badan eksekutif. Dan Umar pun langsung menyetujui pendapat ini dan lembaga perbndaraan umat islam langsung terbentuk nyata. Ibu kota Madinah lah yang pertama kali menyimpan harta benda tersebut. Umar memilih Abdullah bin Arkan sebagai bendahara negara dengan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari dan muayqab sebgai wakilnya. Dari penjelasan baitul mal tersebut dapat di simpulkan bahwa ide-ide yang ada dan pendiriannya tidak orisinil dari islam, tetapi masih di bawah pemerintahaan waktu itu, contohnya pemerintahan kerajaan romawi dan persia. Tetapi Umar tidak akan mengaplikasikan sistem keuangan sama seperti pemerintahaan dan kerajaan-kerajaan yang lain. Tetapi sistem yang sedang berlangsung yang mayoritasnya non islam tetap di pilih tetapi tidak menyalahi aturan syariat islam. Berikut adalah kebijakan yang diterapkan Umar terkait lembaga baitul mal tersebut di antaranya dengan membagi sumber pendapatan negara menjadi 4 yaitu:

1. Pendapatan zakat dan ushr. Pendapatan ini hanya di distribusikan di jajaran lokal, dan sisa penndapatan tersebut di

simpan di baitul mal pusat, setelah itu dibagikan ke delapan ashnaf, yang mana telah di tentukan oleh al-Quran.

2. Pendaptan khums dan sedekah , uniknya pendapatan ini adalah khusus untuk di bagikan kepada fkir miskin atau untuk mensejahterakannya tanpa memandang is seorang muslim atau bukan.
3. Pendapatan kharaj ,fai, jizyah,ushr,dan sewa tanah. Pendapatan ini di salurkan unrtuk membayar dan orang-orang yang sudah pensiun dan membantu untuk menutupi biaya oprasional administransi, dan kebutuhan militer dan lain-lain.
4. Pendapatan lain-lain. Seperti untuk membantu dan membayar pekerja dan buat orang-orang yang sudah memelihara anak terlantar, dan dana sosial.

Untuk mendistribusikan harta baitul mal, umar membentuk beberapa departemen yang di rasa perlu, yaitu:

- a) Departemen pelayanan militer. Penerima dana bantuan dari departemen ini adalah orang-orang yang khusus untk korban perperangan, dan besar jumlah dan untuk bantuannya sendiri di hitung dari jumlah tanggungan keluarga di setiap orangnya.
- b) Departemen pendidikan dan pengembangan islam. Bantuan ini diberikan kepada orang-orang penyebar dan pengembang ajaran islam dan keluarganya, contohnya guru, dan ahli dakwah.

- c) Departemen jaminan sosial. Departemen ini memberikan dananya kepada seluruh kaum fakir miskin, dan orang-orang yang terlantar serta menderita.

Selain itu Umar bin al-Khattab juga menerapkan apa itu prinsip keutamaan Islam dalam menerapkannya. Akan tetapi menurut Umar sendiri bahwa kesulitan yang sedang dihadapi umat Islam itu harus diperhitungkan lagi jika seseorang menetapkan bagian dari lebihnya harta bangsa. Yang harus diingat adalah bahwa prinsip keadilan itu adalah ketika usaha seseorang serta tenaganya yang telah diberikan dalam memperjuangkan Islam patut untuk dipertahankan dan harus dibalas dengan sebaik-baiknya.

3. Membangun Lembaga Hisbah

Hisbah merupakan tempat atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral atau adab secara umum, yang mana Hisbah mempunyai 4 rukun yakni:

- 1) Muhtasib (pengelola al-hisbah)
- 2) Muhtasib merupakan yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas al-hisbah. Dan tentunya sang pengelola harus bersyarat seperti: muslim, mukallaf, merdeka, dan mendapatkan ajuan dari pemerintahan setempat, mampu dan juga tentunya berilmu
- 3) Muhtasab `alaih adalah orang-orang yang terpilih atau pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan atau tidak sengaja meninggalkan jenis-jenis yang wajib diberikan akan terkena

tindakan al-hisbah. Tidak main-main di dalam melaksanakan tugasnya yang menjadi mustahib tidak boleh pilih kasih dengan al-hisbah ini terhadap mereka.

- 4) Mushatab fih, merupakan suatu obyek al-hisbah yang merangkum berbagai perbuatan secara positif maupun negatif.

Tujuan yang di lakukan oleh al-hisbah ini bukan karena yang lain, tetapi karena untuk menghapus tindakan kemungkar dan menggantinya dengan tindakan kemaslahatan sehingga menciptakan ketentraman dan kedamaian tentunya keadilan terhadap seluruh masyarakat.

Berikut adalah tindakan al-hisbah untuk mengontrol ekonomi sebagai berikut:

- 1) Membuat ketentuan hukum yang sangat jelas sehingga tidak ada penyelewengan atau kecurangan terhadap pemanfaatan sumber daya yang telah di miliki.
- 2) Memantau kesempurnaan timbangan atau alat tukar penjual.
- 3) Para pedagang sangat di larang dan tidak di benarkan untuk menyembunyikan atau merahasiakan kecacatan barang saat berdagang, dan dilarang memalsukan transaksi dalam jual beli.
- 4) Memastikan agar jalur perdagangan tetap terbuka, hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penimbunan barang dagang atau menjauhkan dari hal yang sekiranya

menyimpang. Yang pada akhirnya bisa mengakibatkan inflasi.

- 5) Para pedagang tidak boleh untuk memonopoli suatu produk pasar tertentu.
- 6) Membuat keputusan terhadap harga standar untuk produk-produk yang akan di pasarkan.
- 7) Dll.

4. Reformasi Atas Hak Tanah

Berikut 3 sifat tanah yang harus selalu di ingat, dan sifat ini tidak di miliki oleh unit-unit lain. (1) Tanah adalah kebutuhan pokok dan permanen bagi manusia, (2) Tanah kuantitasnya terbatas, (3) Tanah bersifat tetap dan tidak produk tenaga kerja. Oleh karena itu sifat tanah ini harus di ketahui terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dalam persoalan hak milik tanah. Dan itu sesuai dengan sebuah hadist rasulullah dari penuturan aisyah:” pengolaha tanah yang terbengkalai bukan milik siapapun, maka dialah yang memilikinya”. Dan umar pun langsung menfsirkan hadist tersebut, bahwa yakni rasulullah menginginkan agar tananh yang telah dimiliki kaum muslimin dapat dipikirkan kemanfaatannya terhadap masa depan. Dari situlah umar menyimpulkan bahwa pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggarapan tanah untuk menjauhi atau mencegah dari ketidak adilan pembagian.

Dan sektor pertanian sangatlah penting bagi umar untuk mamajukan perekonomian. Dan di situlah umar memberi tanah kepada orang-orang yang mana dulu telah mengelolanya, tapi dengan

syarat, selama tiga tahun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan atau gagal mengelolanya maka akan kehilangan kepemilikan atas tanah tersebut. Dimasa umar tanah yang telah menjadi hak milik negara berjumlah 4.000.000 hektar. Dan pendapatannya pun mencapai 7.000.000 dinar pertahun. Yang mana demi kesejahteraan umat, dan dengan pendapatan ini yang mana tanah-tanah yang dulunya tidak terurus sekarang bisa terolah dengan baik.

5. Keutamaan Dan Kelemahan Ekonomi Dalam Pemerintahan Umar Bin Khattab

Tepat pada tahun kedua, seseorang yang bernama muadz memberikan separuh hasil zakat yang di pungutnya dari Yaman dan di berikan kepada Umar. Akan tetapi umar menolaknya dan mengembalikannya, dan di tahun berikutnya muadz mengatakan bahwa “ aku tidak menemukan seorangpun yang berhak menerima bagian zakat yang ku pungut.” Dari kata-kata di atas menjelaskan bahwa betapa suksesnya umar dalam memerintah. Terlebihnya dalam perekonomian, akan tetapi bukan berarti pemerintahan umar berjalan dengan sempurna. Pada saat prinsip utama umar yang di terapkan dalam mendistribusikan uang negara kepada rakyatnya. Prinsip ini menimbulkan ketidak seimbangannya di dalam bidang ekonomi dan sosial, dan kebijakan ini menimbulkan protes dari seorang sahabat yakni Hakim Bin Hizam, menurut beliau kebijakan umar ini akan menimbulkan kemalasan terhadap para pedagang yang tanpa di sadar juga terpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan mereka sendiri, jika suatu saat nanti tiba-tiba pemerintah menghenikan kebijakan

tersebut. Dengan itu Umar pun menyadari bahwa semua kekeliruannya ini akan di ubah serta Umar bersedekah, jika ia hidup di tahun yang akan datang ia akan menyamakan bantuan dan pembagian untuk semua rakyatnya. Karena pada dasarnya semua orang berhak untuk mendapatkan haknya atas kekayaan atau harta ini, walaupun ia mendapatkan hak yang lebih dari yang lain.

1) Devisa Negara

Berikut adalah beberapa Umar mengembangkan dan mengatur segala aspek pemasukan kas negara yang tengah di pimpinya:

a) Zakat

Sebelumnya yang patut kita ketahui adalah zakat merupakan kadar harta yang tertentu, dan di berikan kepada yang berhak menerimanya, tetapi harus memenuhi syarat. Salah satu ke istimewaannya zakat ini ialah mampu membersihkan manusia dari kekikiran dan mencintai berlebih-lebihan kepada harta dan benda. Bukan cuma itu zakat mampu menumbuhkan atau mampu memiliki sifat-sifat kebaikan di dalam hati manusia serta mengembangkan harta benda yang di milikinya. Sosok Umar Bin Khattab sangat memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akan tetapi Umar orangnya lega hati, meskipun ada saja beberapa orang yang membangkang. Dengan itu Umar membentuk panitia amil zakat. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Dan Umar pun telah meletakkan

dasar- dasar keadilan di dalam penarikan zakat, oleh karena itu Umar pun berkata “ tidak boleh di pisahkan antar di kumpul dan yang tidak dikumpulkan dan yang berpisah karena takut untuk membayar zakat”.

Di dalam kebijakan Umar untuk memberikan zakat ini itu diberikan kepada ashnaf yang salah satunya yaitu sekelompok muallaf. Karena di dalam pemikiran Umar adalah bagian para muallaf ini adalah di berikan ketika orang-orang Islam saat dalam keadaan lemah. Pada intinya adalah ketika zakat itu di berikan kepadanya dapat melindungi mereka dari kejelekan serta yang melemahkan imannya, dan yang paling penting untuk melemah lembutkan hati mereka. Karena pada dasarnya ketika umat Islam sudah banyak dan berjaya mereka akan menjadi kuat dan dahsyat.

b) Ghanimah

Ghanimah sendiri merupakan harta yang di rampas oleh orang-orang Islam dari tentara kafir seperti tanah, tawanan perang, serta harta-harta yang sering di pindahkan. Contoh yang dilakukan oleh Umar pada saat menaklukan negeri Syam. Seketika banyak ghanimah yang di dapatkan oleh orang-orang Islam, dan Umar membagi ada tiga kebijakan dalam pembagian ghanimah:

- 2) Shafi, harta rampasan yang yang di pilih oleh kepala negara dan harta ini tidak boleh di bagikan.
- 3) Seperlima dibagikan dari shafi, seperlima untuk allah, rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang-orang miskin, serta ibnu sabil. Akan tetapi setelah rasul wafat Abu bakar menggantikan bagian rasul ke fakir miskin. Dan itu lah yang di ikuti umar dengan membagikan ke fakir miskin.
- 4) Serta untuk tentara yang ikut perang dibagikan empat perlima. Umar pun mensyaratkan bagi tentara islam
 - a) Ikut berperang
 - b) Merdeka
 - c) Baligh

Di dalam kondisi orang-orang islam mendapatkan harta rampas, akan tetapi tidak lupa pula untuk seperlima dari harta rampasan itu di ambil oleh negara dan di bawa ke hadapan amirul mukminin supaya bisa di bagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dengan sepengetahuannya. Yang perlu di garis bawah adalah yang berhak mengatur ghanimah itu amirul mukminin bisa di sebut panglima perang.

5) Fa'i

Arti fa'i sendiri yaitu harta rampasan yang di tinggalkan oleh musuh, fa'i merupakan sesuatu yang di ambil dari harta atau benda orang-orang kafir tetapi tidak di dalam berperangan atau pertempuran. Umar mengatakan bahwa fa'i dapat di bagi dalam lima bagian, di dalam pembagian tersebut di qiaskan dengan

ghanimah atau harta rampas yang mana seperlima harta dari ghanimah tersebut di bagikan terutama kepada Allah dan para rasulnya, anak yatim dan fakir miskin dan Ibnu Sabil. Dan seperlimanya lagi di bagikan kepada mereka yang mengikuti peperangan yang mana harta fa'i ini dapat di di bagikan atau di tempatkan sesuai dengan tempatnya supaya setiap orang bisa mendapatkan manfaatnya kata Umar. Dan lagi-lagi Umar dan Abu Bakar menghapus bagian terhadap Rasulullah karena beliau telah wafat, dan di ganti untuk memberikan makanan kuda dan membuat pedang, Tidak di wariskan kepada saudara atau keluarga. Dulunya pembagian terhadap kerabat rasul di berikan Abu Bakar dan Umar pada awal pemerintahannya. Setelah itu Umar mengatakan tidak membagikan kepada kerabat rasul dengan surat al-anfal, di dalam surat al-anfal membahas tentang pembagian ghanimah bahwa tidak menyebutkan pembagian buat kerabat rasul, oleh karena itu Umar tidak membagikan bagian fa'i terhadap kerabat rasul. Sedangkan gaji kepala negara, gaji pegawai negeri sipil, dan gaji tentara itu dapat dari seperlima dari harta fa'i tersebut.

6) Kharaj

Kharaj adalah peraturan atau kebijakan dari kepala negara kepada masyarakat untuk membayar pajak bumi sesuai perjanjian perlindungan oleh negara. Ada tiga kondisi pajak bumi yang wajib di keluarkan:

- a) Pemilik tanah yang sudah masuk islam, dan ini sudah termasuk dan menjadi punya pemiliknya dan tidak diwajibkan pajak terhadapnya.
- b) Bumi perdamaian, adalah setiap orang mengadakan perjanjian damai dengan negara islam dengan maksud supaya mereka tetap menjadi hak milik. Dan hal semacam ini diwajibkan di keluarkan pajaknya dan tanah (bumi) tetap menjadi hak milik mereka.
- c) Bumi taklukan, adalah tanah yang di taklukan oleh pedang dan tidak di bagikan kepada mereka yang berharap menerima harta rampasan, akan tetapi tetap menjadi miliknya.

Umar menetapkan pajak kepada masyarakat yang mempunyai tanah yang luas dan di isi dengan banyak biji dan buahnya dan hasilnya yang banyak dan melimpah, dan tidak berlaku kepada masyarakat yang miskin yang mana tanahnya Cuma bisa menjadi tempat tinggal mereka.

Berikut orang-orang yang wajib membayar pajak:

- 1) Pemilik perjanjian,
- 2) Penduduk yang tanahnya telah di taklukan

Umar sendiri sudah tau apa yang harus di pungut sebagai pajak dan apa yang harus di ambil dalam pajak, dengan cara lemah lembut dalam pemungutannya. Tetapi Umar tidak mau mengambil pajak dari minum-minuman keras dan babi, akan tetapi pedagangnya yang harus di awasi dan ambil hasilnya. Saking sosok Umar lemah lembutnya dalam pemungutan pajak,

pernah sewaktu seketika Umar di datangi oleh pegawainya, dengan membawa pajak bumi yang sangat banyak lalu Umar berkata, “Saya tidak menyangka bahwa kalian menyengsarakan orang” kemudian para pegawai pun menjawab, “ Demi allah kami tidak bermaksud menyengsarakan mereka karena kami tidak akan mengambil pajak kecuali dengan lemah lembut, dan tidak memakai cambuk, seketika Umar berkata “ Segala puji bagi Allah tidak menjadikan kezaliman terhadap kekuasaannya yang sedang ia pimpin”.

7) Jizyah

Artinya adalah pajak tahunan yang wajib di bayar oleh orang kafir, masyarakat yang merdeka atau orang-orang yang tinggal di wilayah pemerintahan islam, atau bisa di sebut dengan pembayaran upeti. Dan kepala negara mewajibkan pembayaran jizyah ini (upeti) kepada orang-orang yang di bebani dan usdah di lihat kondisi terlebih dahulu.

Ada empat golongan yang wajib membayar jizyah(upeti):

- a) Ahli kitab yakni orang-orang nasrani dan yahudi
- b) Yang memiliki sesuatu yang merupai kitab di tujukan kepada orang majusi.
- c) Orang yang murtad yakni orang-orang yang keluar dari agama islam kemudian berpindah ke agama yang lainnya.

Yang di maksud dengan taghlib adalah orang-orang arab yang dahulunya adalah jahiliyyah kemudian masuk nasrani, dan sudah pernah juga umar mengajak merekan untuk masuk islam

tetapi mereka menolak. Dan di situlah timbulnya pajak bagi mereka sebagai bentuk perdamaian, akan tetapi mereka menolak dan berkata” kami orang arab ambillah harta kami sebagaimana kalian mengambil harta saudara kalian sebagai shadaqah bukan pajak atau upeti”, dan umar pun menjawab “ kami tidak akan mengambil shadaqah dari orang musyrik.” Akan tetapi supaya tidak akan menjadi masalah atau peperangan umar pun menyetujui pengambilan harta itu dalam bentuk shadaqa atau zakat, akan tetapi umar melipat gandakan shadaqah atau zakat tersebut. Ke istimewaan dalam pemerintahan umar ini adalah di setiap pengambilan atau penarikan upeti tersebut tetap di lakukan dengan cara lemah lembut dan sopan supaya bisa di pastikan tidak ada yang tersakiti dari mereka yang membayar.

8) ‘Usyr (Bea Cukai)

Pengertiannya adalah sesuatu yang di ambil apapun itu yang di lakukan oleh negara dari pedagang-pedagang yang melewati negaranya, Bisa di sebut dengan bea cukai. Peraturan ini telah berlaku jauh sebelum zaman islam, tepatnya pada zaman yunani. Dan pada masa rasulullah dan abu bakar belum sempat di terapkan jadinya dalam pemerintahan Umar Bin khattab ini lah jadi pertama kalinya ‘usyr (bea cukai) ini di terapkan. Harta yang di ambil dari bea cukai ini adalah harta dari pedagang yang melewati pemerintahan islam, sebesar persepuluh dari seluruh harta mereka. Dan berikut orang-orang yang di ambil bea cukainya:

- a) Orang islam, yakni ketika orang islam bertemu dengan petugas pemungutan pajak dan lagi membawa barang dagangan maka mereka di kenakan bea cukai.
- b) Kafir Zimmi, yang merupakan kaum kafir yang tidak bermusuhan dengan orang islam, mereka hidup dalam lindungan dan lingkungan orang islam, maka mereka di kenakan bea cukai jika mereka membawa barang dagangannya dan bertemu dengan pegawai pajak.
- c) Kafir Harbi, kebalikan dari kafir zimmi bahwa kafir harbi ini adalah orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang islam dan di kenakan bea cukai dan sebagai musuh pemerintahan islam.

Bagaimankah nisab dari bea cukai tersebut, menurut riwayat zuraiq budak bani fuzarah bahwa umar pernah menulis surat untuk nya yang berisikan “ambillah harta dari kaum kafir zimmi yang melewati, dari harta yang di bawa dan dari usaha yang tengah mereka kelola.” Dan umar mengatur dalam pengambilan bea cukai tersebut bahwa persepuluh di ambil kecuali sudah mencapai nisabnya, yaitu sepuluh dinar.

9) Baitul Mal

Yang di maksud dengan baitul mal adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan harta benda dan membagikannya kepada mereka yang berhak dan membutuhkan. Baitul mal ini sudah berlangsung sejak zamannya Rasulullah dan Abu Bakar dan masih di teruskan sampai di pemerintahan Umar. Lembaga ini

sangat berperan penting bagi negara, salah satunya dalam pengumpulan dana melalui zakat ataupun infak, dan akan di berikan kepada orang-orang yang berharap menerimanya dan yang terpenting untuk kepentingan negara sendiri. Dan berikut adalah cara Umar membagi gaji para pegawai negeri sipil, tentara pemerintahan Islam sebagai berikut:

a) Gaji Kepala Negara

Sebagai kepala negara Umar mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Jumlahnya tidak ditentukan. Akan tetapi Umar mengumpulkan para sahabat untuk meminta pendapatnya tentang mana yang harus diprioritaskan Umar apakah harus meninggalkan perdagangannya, perlu diketahui Umar adalah seorang pedagang, meninggalkan perdagangannya demi konsen terhadap kepengurusan dia terhadap negara dan menyelesaikan masalah umat. Dengan demikian telah disepakati bahwa gaji Umar Bin Khattab berhak mendapatkan gaji yang cukup sehingga bisa menghidupinya dan keluarga sebesar enam puluh dirham yang di ambil dari Baitul Mal.

a) Gaji Pegawai Negeri Sipil

Perlu diketahui adalah sebelum pemerintahan Umar pegawai negeri sipil tidak mendapatkan gaji yang ditentukan jumlahnya, dan di zaman Umar inilah dibentuknya gaji pegawai negeri sipil ini dengan ditetapkan peraturan atau undang-undang yang mengharuskan pegawai negeri sipil ditetapkan jumlah gaji yang diterima.

10) Kebijakan Moneter Umar Bin Khattab

Padahal, Umar sudah memulai usahanya menuju zaman modern, bahkan cikal bakalnya sudah terlihat sejak zaman Nabi. Untuk operasional pasar, Umar telah menjalankan tugasnya dengan memerintahkan pegawai Baitul Mall untuk membayar zakat, jizyah, kharaj, 'usyur dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah menyerap dinar dan dirham ke dalam kas (devisa) yang dapat digunakan untuk pembiayaan fiskal.

Kebijakan moneter Umar termasuk ide mengejutkannya menghasilkan uang dari kulit unta untuk efisiensi. Nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dinar dan dirham stabil. Menentukan nilai dirham, instrumen non-eter, kontrol harga komoditas di pasar, dll. Ada perbedaan pendapat tentang pencetakan uang dalam Islam. Namun, riwayat yang paling populer dan terkenal menjelaskan bahwa Malik bin Marwan adalah orang pertama yang mencetak dirham dan dinar dalam Islam. Dan dalam riwayat lain disebutkan Umar, siapa yang pertama kali mencetak dirham saat itu. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Maqrizi mengatakan bahwa ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mengatur uang dalam keadaan aslinya sampai 18 H, tidak ada yang berubah pada masanya. Pada tahun ke-6 khalifah ia mencetak dirham dengan gaya ukiran Kisra dengan bentuk yang serupa. Hanya dia menambahkan kata alhamdulillah, di bagian lain Rasulullah, di bagian lain lailahillallah dan gambarnya adalah gambar Kisra bukan Umar.

Namun dalam catatan sejarah White Hatch, Umar melihat Bihali dirham bernilai 8 denik, Tabari dirham bernilai 4 dirham, selisih antara dirham Yamani bernilai 1 den. Ketika dia melihat kekacauan itu, dia mengumpulkan dirham Islam, senilai enam drake. Secara analogi, Umar pernah mencetak mata uang Islam ketika menyatakan keinginannya menggunakan kulit unta untuk mencetak uang guna meningkatkan efisiensi, namun ia membatalkan rencana tersebut karena khawatir kulit unta akan habis. Ide ini juga menjadi dasar pengelolaan uang.

Umar juga memberikan tanah kosong kepada orang lain untuk diolah, sehingga tanah itu akan menghasilkan buah. Selain Baitul Mall, Umar juga menggunakan Hisbah sebagai pengendali pasar. Umar sendiri sering pergi ke pasar untuk mengecek harga komoditas agar tidak terjadi penipuan. Pada suatu saat, Umar memarahi Habib bin Bharta'a karena menjual kismis terlalu murah, lalu Umar memerintahkan agar harga dinaikkan agar orang lain bisa membeli dan menjual. Umar tidak pernah menahan kekayaan negara, semuanya dibagikan kepada rakyat, membuat uang beredar di masyarakat. Umar memantau harga barang di pasar, sehingga tidak terjadi monopoli, oligopoli, dll. Kebijakan ini bertujuan untuk mencairkan dana kepada masyarakat untuk modal kerja.

Semangat penguasaan treasury di Baitu Mall sudah mulai terlihat saat ini. Baitul Mall mungkin lebih dikenal dengan sebutan Bank Sentral atau Bank BI dalam konteks Indonesia.

Baitul Mall bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian devisa negara. Kekayaan berasal dari berbagai sumber antara lain zakat, jizyah, kharaj, 'usyur, khumus, fai, rikaz, pinjaman, dll. Banding sebagai alat moneter. Umar biasanya menggunakan alat ini untuk mengontrol stabilitas ekonomi negara. Umar mengawasi segala bentuk pembayaran di dalam dan di luar perbendaharaan. Umar sering menegur Gubernur karena benar mengutip kharaj, jizyah, 'usyur. Umar tidak memaafkan penyiksaan atau pemenjaraan orang-orang yang benar-benar tidak mampu membayar jizyah. Hukuman mungkin berlaku jika pembayaran ditolak atau sengaja ditunda. Sangat kasar pada Umar ini. Setiap pemasukan berbentuk ganimah, rikaz, fai, 'usyur sebagian dikirim ke pusat (Madinah). Pengawasan moneter ala Umar ini sangat ketat sehingga tidak terdapat penumpukan duit serta benda. Tidak hanya itu Valuta asing dari Persia (dirham) serta Romawi (dinar) diketahui oleh segala susunan warga Arab sudah jadi perlengkapan pembayaran formal. Sistem devisa leluasa diterapkan tidak terdapat halangan sedikitpun mengimpor dinar ataupun dirham. Lebih jauh Umar pula telah mulai memperkenalkan transaksi tidak tunai dengan menggunakan cek serta promissory notes. Umar pula memakai instrument ini buat memesatkan distribusi beberapa barang yang baru diimpor dari Mesir serta Madinah.

11) Kebijakan Dan Instrumen Fiskal

Kekuatan fiscal sesuatu Negeri bergantung pada kekuatan devisa yang dihasilkan. Fiskal hendak berhubungan dengan kebijakan Pemasukan, Belanja, Utang serta Investasi Negeri. Kekuatan suatu Negeri bisa diamati dari struktur APBN. Dalam Islam struktur arus keluar- masuk devisa telah diketahui semenjak era Rasulullah serta senantiasa dipertahankan oleh Umar dengan penyempurnaan- penyempurnaan. Penyempurnaan tidak lain terjalin sebab pertumbuhan warga islam yang luar biasa.

a) Kebijakan Fiskal

Baitul Mall merupakan lembaga pengelolaan keuangan Negeri sehingga kebijakan fiscal dengan jelas bisa kita pahami. Kebijakan fiscal Baitul Mall sudah membagikan akibat positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat serta sekalian mempengaruhi kepada tingkatan inflasi serta perkembangan ekonomi. Bersamaan dengan ekspansi islam hingga ke Iraq serta Mesir hingga pendapatan ghanimah, fai serta lain- lain terus menjadi bertambah. Umar setelah itu menetapkan pos- pos pendapatan semacam kharaj dari Iraq. Perihal ini terjalin pada masa Umar. Umar pula yang pertama kali mentransfer pendapatan zakat dari wilayah kepusat semacam yang terjalin pada Mu' az bin Jabal mengirimkan zakat dari Yaman ke Madinah serta Umar menolaknya. Meski pada kesimpulannya Umar menerimanya sebab di Yaman tidak terdapat lagi mustahiq zakat. Sebagian laporan

tentang keberhasilan kebijakan fiskal Umar bisa kita tahu dalam sejarah:

- Dikala itu tidak sering terjalin Anggaran devisa. Kecuali cuma sekali pada tahun “Ramadah” kira-kira tahun ke-18 H. Dikala itu terjalin kekeringan di sebagian Negeri Islam hendak namun bisa diatasi dengan dorongan santapan dari daerah lain. Lama masa “ramadah” terdapat yang meriwayatkan 9 bulan, 1 tahun serta terdapat yang berkata hingga 2 tahun.
- Sistem pajak proposional (proposional tax). Umar bin Khattab memungut pajak (Jizyah) dari penduduk Syam serta Mesir yang kaya sebesar 4 dinar serta untuk mereka yang penghidupannya menengah diambil 2 dinar sedangkan untuk mereka yang miskin namun berpenghasilan dilansir 1 dinar. Jadi pajak tidak ditetapkan juga bisaenuhi kehidupannya. Terhadap penduduk Iraq diharuskan membayar jizyah sebesar 48 dirham untuk yang kaya, 24 dirham untuk golongan menengah serta 12 dirham untuk golongan miskin berpenghasilan. Rotasi perhitungan jizyah dalam satu tahun diawali pada dini bulan Muharram serta ditutup akhir bulan Dzulhijjah, sampai berakhir penarikan saat sebelum datangnya bulan Muharram selanjutnya. 3 bulan terakhir merupakan buatancang serta penyempurnaan perhitungan sehingga genap satu tahun.

- Ditetapkannya besar kharaj oleh produktifitas lahan, tidak di lihat dari zona. Lalu produktifitasnya diukur kesuburannya melalui lahan dan irigasi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu wilayah atau areal yang berdekatan akan berbeda jumlah kharaj yang akan dikeluarkan. Kebijakan ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif masih dapat melanjutkan usahanya.

b) Instrumen Fiskal

- Bisa di lihat dalam peningkatan pendapatan dan kontribusi dalam bekerja. Dan semua itu di dalam pantauan Umar Bin Khattab untuk menjaga hak-hak pada baitul mall. Serta mengawasi tanah-tanah supaya tidak terbelak, dengan cara ini lah supaya harta dan pendapatan meningkat dan pada akhirnya masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan permintaannya.
- Pemungutan pajak. Dengan pemungutan pajak ini telah berhasil menciptakan kestabilan harga serta mengurangi inflasi. Dan pada saat permintaan lagi menurun pemerintah dapat mendorong dengan pajak lainnya yg bernama pajak khumus. Dengan itulah harga tetap stabil dan untuk memproduksi tetap berjalan lancar.
- Pengaturan anggaran. Di aturnya anggaran dapat memproporsikan semua anggaran dan menjaga

keseimbangan dengan demikian tidak akan terjadi budget deficit malah surplus.

12) Memenuhi Kebutuhan Konsumsi Rakyatnya

Keistimewaan Umar Bin Khattab ialah dalam menyejahterakan rakyatnya, contoh dalam mementingkan konsumsi rakyatnya. Karna menurut beliau adalah konsumsi yang layak adalah hak setiap individu. Bahkan di dalam kisah umar sewaktu itu Umar saat pergi ke Syam, dan melihat sekelompok orang miskin yang tidak mempunyai kebutuhan yang mencukupi, dengan baik hati Umar mengasihi kebutuhan dasar yang ia bawa yang mencukupi dirinya dan langsung di berikan kepada mereka setiap bulan, supaya bisa untuk di melanjutkan hidup sekelompok orang miskin tadi.

Dan di situlah kehebatan Umar dalam memerintah dan mengatur perekonomian dimasanya, bahkan telah tercatat dalam sejarah bahwa seorang Khalifah Yang bernama Umar Bin Khattab telah berhasil mencatatkan dan membuktikan bahwa ia berhasil dalam membuktikan kehebatannya di dalam sistem ekonomi, dan mesejahterakan kaum muslimin.

Bukan berhenti di situ Umar pun menganjurkan kepada rakyatnya untuk berdagang demi keberlangsungan hidup mereka, karena menurut Umar berdagang itu adalah sepertiga kekuasaan. Sebegitu penting nya kepentingan rakyat bagi Umar.

Hal tersebut tercermin dari uraian tausiyah Khalifah Umar kepada Abu Musa bahwa; “Sebaik-baiknya pengusaha adalah yang dapat memakmurkan masyarakatnya. Sebaliknya sejelek-jeleknya pengusaha adalah yang menyengsarakan masyarakatnya.

13) Pola Kepemimpinan Umar Bin Khattab

Kurang lebih 10 tahun Umar menjabat atas kepemimpinannya, bukan hanya sekedar menjadi kepala pemerintah, melainkan Umar terlihat sebagai pemimpin umat, dan sangat berbaur dengan rakyatnya sehingga menyempatkan untuk menjadi salah satu dari mereka. Yang dinutamakan Umar dalam memimpin adalah musyawarah, dengan itu Umar tidak lupa untuk mengundang para sahabat untuk membahas tentang kepentingan masyarakat. Selain itu Umar banyak melakukan reformasi administratif untuk mengontrol lebih dekat kebijakan publik, Dengan membangun sistem administrasi khususnya bagi daerah yang baru di kuasanya. Apa lagi Umar terkenal dengan gaya hidup yang sederhana walaupun para penguasa pada zaman itu penampilan yang luar biasa, akan tetapi Umar tetap hidup dengan sederhana. Dan pada sekitar tahun ke 17 hijriah Umar menetapkan bahwa penanganan islam di mulai dan dihitung pada saat peristiwa hijrah.

Berikut adalah gaya atau tipe keteladanan Umar dalam memimpin kota Madinah di masanya, dan sangat mencintai rakyat dan kotanya seperti:

14) Menentang Pemborosan.

Pada masa itu Umar mendapat kabar bahwa seorang anaknya membeli cincin permata dengan harga seribu dihram. Lalu Umar segera menegurnya dengan mengirimkan surat kepada anaknya, “aku mendengar bahwa engkau membeli cincin permata dengan harga seribu dihram. Kalau itu benar, maka segera jualah cincin itu dan gunakan uangnya untuk mengenyangkan seribu orang yang lapar, lalu buatlah cincin dengan besi lalu ukir dengan kata-kata. “semoga Allah merahmati orang yang mengenal jati dirinya.”

15) Khalifah Umar Meminjam Uang

Pada saat itu Umar memerlukan uang buat keperluannya pribadi lalu Umar menghubungi Abdurahman bin Auf,, salah satu sahabatnya yang cukup kaya, untuk meminjam uang 400 dihram. Kemudian Abdurahman bin Auf bertanya, “mengapa engkau meminjam uang kepada saya? Bukankah kunci baitul mal (kas negara) ada pada dirimu? Kenapa tidak meminjam di sana? “Umar menjawab, saya tidak mau meminjam di baitul mal karena apanila nanti saya mati dan belum melunasi utangnya, maka engkau dan seluruh umat muslimin menuduhku sebagai pemakai uang baitul mal, dan kalau memang hal itu terjadi di akhirat nanti amal kebajikanku akan di kurangi, sementara kalau saya meminjam kepadamu, jika saya meninggal sebelum melunasi utangnya maka engkau dapat menagihnya kepada ahli warisku.” Suatu ketika Umar berkata “aku tidak berkuasa

terhadap baitul mal selain petugas dan penjaga yatim piatu. Saudara-saudaraku sekalian aku adalah abdi kalian, kalian harus mengawasi dan menanhyakan di setiap segala tindakanku. Yang terpenting dan harus di ingat uang rakyat tidak boleh di hambur-hamburkan. Aku berkerja atas kesejahteraan rakyatku.”

16) Strategi Kepemimpinan Umar Bin Khattab

Umar telah memberikan adil besar bagi perkembangan dan kejayaan islam, Umar membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang sangat luar biasa, dan memberikan keteladanan yang luar biasa. Kepemimpinan Umar tidak dapat di ragukan lagi ia telah berhasil menaklukan persia, mesir, syam, irak, burqah, tripoli bagian barat, azerbaijan, jurjan, basrah, kufah dan kairo.

Umar berkeingin untuk memperluas kekuasaannya demi mensejahterakan rakyat, dan Umar memakai jalan penyelesaian dengan mengambil harta orang-orang kaya dan membagikannya kepada kaum fakir miskin. Ada dua terapan yang di kembangkan umar antara penerapan pajak baru yang harus di bayar oleh orang kaya itu, atau langsung mengambil sejumlah harta mereka deng itu diletakan di baitul mal dan di bagikan kepada yang membutuhkan. Akan tetapi yang perlu di ketahui bahwa Umar mengambil harta orang-orang kaya itu dengan musyawarah, sehingga semua rakyat dan ara sahabat bisa menerimanya dengan lapang dada menerima keputusan dari Umar.

Berikut contoh-contoh strategi Umar dalam mensejahterakan rakyatnya:

1. Rampasan perang di berikan ke negara , untuk di produksikan lalu hasilnya di berikan kembali kepada negara dan umat,
2. Para mujahidin tidak diberikan tanah untuk di kelola di daerah yang di takhlukanparamujahid di bangunkan kota khusus per 4 bulan
3. Proposionalikan semua pejabat negara, tentara di gaji dan ada tunjangan
4. Sistem jaminan sosial yang ada di dunia
5. Mendorong kebijakan kecukupan individu dan keluarga, pekerja pilar negara, yang pengangguran adalah kriminal.
6. Jangan sampai harta habis di makan zakat tapi bagaimana bisa di kelola.
7. Ekplorasi sumber daya ekonomi seperti wilawah cocok pertanian atau sebagainya memberikan tanah produktif kosong tidak di kelola merupakan kriminalitas ,2 musim akan di tegur dan musim ke3 bisa di sita negara.
8. Orang arab di biasakan makan ikan karena distribusi di perbaiki , sebelumnya tidak.
9. Mendirikan peternakan kuda di madinah tapi pakan jangan dari makah dan madinah
10. Standar iklan Umar Bin Khattab, menawarkan pakaian besar dengan berdiri dan pakaian kecil dengan duduk karena tidak bisa jadi ghoror, unsur ketidak jelasan dan bahaya untuk

akadnya tidak hanya merugikan yang menipu tapi juga pembeli.

17) Karakteristik Dan Kepribadian Umar Bin Khattab

a) Musyawarah

Umar juga selalu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Umar tidak pernah memposisikan dirinya penguasa, Umar selalu memposisikan kedudukannya yang sama dengan yang lain. Umar bahkan selalu menanamkan pesan bahwa mereka adalah guru yang membawanya pada jalan kebaikan, selain itu sebagai penyelamat dari kesengsaraan hisab di akhirat, karena mereka membantu dengan pendapat-pendapat mereka untuk memperjelas kebenaran.

b) Kekayaan negara untuk melayani rakyat

Saat itu, Umar mendirikan sejumlah tembok dan benteng untuk melindungi kaum muslimin. Selain itu, Umar juga membangun tata kota bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat. Tidak terfikir oleh Umar untuk mengambil keuntungan dari kekayaan negara itu untuk dirinya atau keluarganya. Sebaliknya, Umar sang khalifah justru memilih hidup sangat sederhana. Kehidupannya jauh dari katamewah dan nikmat serta penuh dengan pujian dan harta benda.

c) Menjunjung tinggi kebebasan

Menurut Umar, setiap orang dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka. Karenanya, Umar pernah berkata pada dirinya sendiri, “Sejak kapan engkau memperbudak manusia, sedangkan mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka?”. Umar tidak memandang rakyatnya berdasarkan asal usul mereka. Umar memandang secara keseluruhan, kebebasan yang didasarkan pada kebenaran menurut Islam. Umar sama sekali tidak takut kebebasan bangsanya, tidak pulakhawatir akan mengancamnya, bahkan Umar mencintai kebebasan manusia itu sendiri, seperti cinta orang yang mabuk kepayang serta menyanjungnya dengan penuh ketulusan.

d) Selalu siap menerima kritikan

Meski posisinya adalah pemimpin tertinggi, Umar adalah sosok yang tidak pernah merasa marah jika mendapat kritikan. Pernah suatu hari Umar terlibat percakapan dengan salah seorang tersebut bersikeras dengan pendapatnya dan berkata kepada Umar, “Takutlah engkau kepada Allah.” Dan orang itu mengatakan hal itu berulang kali. Saat itu, salah seorang sahabat Umar membentak si laki-laki dan mengatakan, “Celakalah engkau, engkau terlalu banyak berbicara dengan AmirulMukminin

e) Menawarkan solusi langsung untuk rakyat

Bagi muslim saat itu, Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat merakyat. Adakalanya Umar turun sendiri

berpatroli melihat keadaan rakyatnya, mengecek kondisi mereka, “Jangan- jangan ada yang tidak bisa tidur karena lapar,” begitu mungkin pikirnya. “Sebuah kisah muncul” saat Umar menemukan seorang ibu bersama anak-anaknya yang kelaparan. Sang ibu memasak air dengan batu hanya untuk membuat anak-anaknya percaya ada makanan. Melihat hal ini, Umar segera kembali ke Baitul Mal. Beliau mengambil dan memikul sendiri sekarung gandum bersama minyak untuk kebutuhan keluarga tersebut. Umar data memberikan solusinya, tanpa harus mencitrakan dirinya melalui berbagai cara. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar juga memulai proses Modifikasi hukum Islam.

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM BANI UMAYYAH DAN ABBASIYAH

Ekonomi Islam mulai diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama dan intelektual muslim dari waktu ke waktu hingga sempat mengalami kejayaan dan kemundurannya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang ulung dan jujur, membawa barang dagangan Khadijah dari Mekkah ke Syam. Apa itu ekonomi Islam ? Adalah sebuah sistem ekonomi yang mengikuti aturan agama Islam. Sama seperti sistem ekonomi lainnya, ekonomi Islam juga mengejar keuntungan dari berbagai aktivitas ekonomi misalnya perdagangan, industri dan masih banyak lagi.

Namun, berbeda dengan sistem ekonomi lainnya (misalnya dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis). Sistem ekonomi Islam tidak semata mata kejar untung. Namun juga benar-benar memperhatikan berbagai aspek lainnya, terutama tentang etika bisnis, kebaikan, kejujuran. Di atas semua itu, ekonomi Islam menyeru bahwa semua aktivitas ekonomi hanya semata mata mencari Ridho Allah SWT. menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya dalam urusan ekonomi. Sebagai salah satu studi ilmu pengetahuan modern yang baru muncul pada tahun 1970-an, membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali diranah bisnis modern, seperti

halnya lembaga keuangan syariah dan masih banyak lagi yang bisa kamu pelajari pada buku Pengantar Ekonomi Islam.

Sejarah pemikiran ekonomi Islam, mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, mengalami puncak kejayaannya sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Kala itu, ekonomi Islam berkembang pesat, diterapkan di berbagai wilayah di dunia utamanya di bawah kepemimpinan Islam. Di Indonesia, sejarah pemikiran ekonomi Islam hadir bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri ke Nusantara. Yakni lewat para pedagang Arab, Persia dan India. Secara lengkap Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam baik dalam bidang ekonomi, manajemen, serta keuangan dapat Grameds pelajari pada buku dibawah ini.

Kemudian sejarah pemikiran Islam di Nusantara mulai mengemuka saat munculnya SDI atau Sarekat Dagang Islam tahun 1912. Tujuan awal SDI untuk bela para pedagang muslim lokal hadapi persaingan keturunan Cina di industri Batik di Jawa Tengah. Kemudian SDI berubah menjadi SI atau Sarekat Islam tahun 1914 dipimpin oleh Tjokroaminoto. SI lebih politis. SI lebih fokus melakukan perjuangan melawan Belanda di Indonesia dengan berbagai program selain ekonomi. Yakni pendidikan pribumi, politik dan aksi aksi massa.

1. Fase Peletakan Dasar-dasar Ekonomi Islam

Fase peletakan dasar ekonomi Islam sudah dimulai sejak era Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah pedagang

ulung dan jujur, beliaulah yang mempraktikkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam pada awalnya berdasarkan tuntunan ALLAH SWT melalui kitab suci Alquran. Kemudian, dasar dasar ekonomi Islam ini terus dikembangkan setelah generasi Nabi oleh para pewarisnya, yakni ulama ulama dan cendekiawan muslim. Ekonomi Islam menemukan momentum kejayaannya bersamaan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Meski pada abad abad selanjutnya mengalami pasang surut, namun kajian ilmu dan praktik ekonomi Islam terus dilakukan di berbagai belahan dunia hingga sekarang.

Tokoh pemikir ekonomi Islam

Beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam yang masyhur di tahun 731-798 Masehi misalnya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf kemudian dikenal sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam yang meletakkan prinsip perpajakan di dunia, beberapa abad kemudian, karya beliau dalam bidang perpajakan dianggap sebagai canon of taxation. Nama Al Ghazali juga dikenal luas sebagai salah satu tokoh Islam terkemuka yang turut berkontribusi dalam bidang ekonomi Islam, meski beliau lebih dikenal sebagai tokoh filsuf muslim dan ahli tasawuf. Sumbangsihnya terhadap pemikiran ekonomi Islam besar, turut mewarnai khazanah keilmuan ekonomi untuk masa masa mendatang. Selain itu, tokoh pemikir ekonomi Islam lainya yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah (hidup pada 1263-1328 Masehi). Beliau membuat karya penting dalam bidang ilmu ekonomi dalam bukunya berjudul Majmu Fatawa. Buku itu menjelaskan mengenai

mekanisme pasar dan harga. Selain dua tokoh ini, sebenarnya masih banyak tokoh pemikir ekonomi Islam yang sangat luar biasa.

Kontribusi fase 1

Adapun kontribusi tokoh pemikir Islam Fase pertama, tentu saja adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan contoh langsung bagaimana ekonomi Islam bekerja. Dalam hal perdagangan misalnya, beliau dikenal sebagai pedagang ulung dan jujur, adil dan menjaga keseimbangan. Hal hal tersebut menjadi kerangka pemikiran ekonomi Islam yang kemudian dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Para ulama dan kaum cendekiawan muslim yang mengembangkan pemikiran ekonomi Islam setelah generasi Nabi, memberikan sumbangsih berupa karya karya keilmuan di bidang ekonomi Islam dan ekonomi Dunia, meskipun intelektual barat umumnya tidak dengan tegas merujuk karya karya mereka. Dasar-dasar ekonomi Islam sendiri berdasarkan pada nilai luhur yang digali serta ditemukan oleh berbagai sumber ajaran Islam seperti ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan masih banyak lagi yang dibahas pada buku Filsafat Ekonomi Islam: Ikhtiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam.

2. Fase Stagnasi

Hingga saat ini, ekonomi Islam mengalami fase stagnasi atau kemandegan bahkan kemunduran. Penyebab kemundurannya adalah dikarenakan beberapa faktor. Seperti Great Gap, yakni ketidaktegasan intelektual barat dalam merujuk karya karya cendekiawan Muslim tentang ilmu ekonomi. Selain itu, juga karena

pemikiran ekonomi Islam redup akibat penjajahan. Di awal abad 19 dan 20, banyak negara muslim hadapi tantangan politik dan sosial yang sangat berat. Mereka harus berjuang melawan dan melepaskan diri dari penjajahan. Fokus perjuangan negara muslim terjajah ini bukanlah tentang pokok ekonomi tapi bagaimana cara merdeka lebih dulu. Situasi semacam ini, pemikiran yang timbul di bidang ekonomi yaitu mengenai cita cita kemasyarakatan dan ideologi politik. Belum ada usaha yang secara fokus pada negara muslim terjajah waktu itu untuk rumusan pemikiran ekonomi Islam secara komprehensif. Pada waktu itu pemikiran ekonomi Islam sifatnya masih adaptif dan pragmatis. Ini adalah fase stagnasi ekonomi Islam.

Kontribusi fase 2

Zaman penjajahan berubah, negara muslim menikmati kemerdekaannya. Dengan begitu, mulailah babak baru pada negara ini sehingga mereka mulai fokus memikirkan perekonomian dalam negeri untuk memulihkan kondisi negara yang lama terjajah dan mensejahterakan rakyatnya. Para cendekiawan muslim pun berusaha melakukan pengembangan terhadap pemikiran ekonomi Islam yang sudah lama terpuruk. Maka, babak baru dimulai saat diadakan konferensi internasional ekonomi Islam di Jeddah pada tahun 1976. Adapun tujuan konferensi internasional ekonomi Islam ini adalah guna melakukan penggalan kembali nilai nilai Islam dalam mengembangkan ekonomi dunia. Konferensi ini menandai satu pergerakan perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang

kemudian mulai menguat setelah sekian lama tenggelam. Adapun faktor faktor yang menyebabkan sebagai pendorong perkembangan baru pemikiran ekonomi Islam adalah diantaranya adalah : Pertama, munculnya kekuatan yang disebut kekuatan ekonomi petro dollar. Petro dollar adalah dollar yang dihasilkan dari industri minyak yang kala itu sedang populer. Kedua, munculnya kesadaran mengenai bangkitnya Islam pada abad 14 hijriah yang terjadi di dunia Islam, pada dasawarnya 1970an. Ketiga, makin banyaknya muncul intelektual muslim generasi baru yang mendapatkan pendidikan modern, baik dari negara negara Barat maupun di negara Islam.

3. Kebangkitan kembali ekonomi Islam

Meski karya karya intelektual muslim sempat beberapa lama tenggelam setelah masa kemunduran Islam. Namun pada sekitar abad 14. Mulai muncul geliat kebangkitan. Ekonomi Islam menjadi menjadi berkembang kembali meski akhirnya dalam beberapa abad kedepan mengalami kemunduran lagi. Namun, tidak serta merta kajian pemikiran ekonomi Islam redup. Sampai sekarang masih terus dilakukan penggalian nilai nilai Islam di bidang ekonomi. Bahkan praktik ekonomi Islam masih terus dilakukan di berbagai negara dan pemeluk agama Islam. Dalam praktik, tanda tanda kebangkitan ekonomi Islam masih dibawah dominasi sistem ekonomi yang ada sekarang. Yakni sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialis. Namun, geliat ekonomi Islam mulai muncul seperti misalnya mulai banyaknya sistem transaksi atau bisnis berbasis syariah yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam. Seperti

misalnya bank syariah, kredit syariah, koperasi antiriba, wisata halal, kuliner halal dan masih banyak lagi.

Kontribusi fase 3

Pada fase ketiga, kontribusi pemikiran ekonomi Islam setidaknya telah menginspirasi suatu sistem ekonomi alternatif di abad modern. Banyak intelektual muslim melakukan berbagai kajian ekonomi Islam yang diterapkan pada suatu institusi negara maupun dalam aktivitas ekonomi. Seperti misalnya, saat ini mulai dikenal istilah ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah salah satu ekonomi bernafaskan Islam. Mengikuti tata aturan ekonomi Islam. Mengikuti tata aturan ekonomi Islam. Meskipun masih banyak juga yang belum sepenuhnya menerapkannya. Namun, pada fase ketiga ini pemikiran ekonomi Islam cukup mendapatkan tempat di kalangan pelaku usaha, maupun intelektual meskipun di tengah dominasi sistem globalisasi modern dan sistem ekonomi kapitalisme.

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dimulai pada masa awal penyebaran Islam di nusantara. Sejak abad ke-13, perdagangan dan pertukaran spiritual antara pedagang Muslim dan penduduk lokal menjadi hal yang wajar di wilayah tersebut. Mereka membawa serta prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perdagangan, pengelolaan properti, dan distribusi kekayaan. Meski masih bercampur dengan adat istiadat setempat, pemikiran seperti ini memberikan landasan bagi pengembangan ekonomi Islam di masa depan. Pada masa kolonialisme Belanda, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami penindasan dan pengabaian. Sistem ekonomi kolonial yang didominasi kapitalisme Barat menghambat perkembangan ekonomi Islam. Namun pada awal abad ke-20 lahirlah gerakan kebangkitan nasional yang turut mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam. Berpikir pada masa kemerdekaan Indonesia Ekonomi Islam semakin mendapat perhatian. Pada tahun 1945, ketika Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 mulai berlaku sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang mengakui bahwa perekonomian nasional Indonesia harus berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan

bahwa pemikiran ekonomi Islam secara resmi diakui sebagai bagian dari pembangunan ekonomi negara.

Pada tahun 1960an dan 1970an, pemikiran ekonomi Islam dihidupkan kembali di Indonesia melalui pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah. Banyak cendekiawan dan intelektual Indonesia yang telah banyak mempelajari pemikiran ekonomi Islam, khususnya di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Mereka kemudian mengadopsi dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam sesuai konteks Indonesia. Pada tahun 1980-an, terjadi perubahan sosial-politik penting di Indonesia yang juga mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam. Munculnya gerakan Islamisasi dan tumbuhnya kesadaran beragama di masyarakat menyebabkan meningkatnya kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pada masa reformasi tahun 1998, pemikiran ekonomi Islam semakin mendapat perhatian dan pengaruh. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif peraturan untuk mendorong pengembangan keuangan syariah dan bidang keuangan syariah lainnya. Universitas dan lembaga pendidikan juga mulai menawarkan program studi dan program penelitian khusus di bidang ekonomi Islam. Sejak itu pemikiran ekonomi Islam terus berkembang di Indonesia. Banyak cendekiawan, akademisi dan praktisi yang aktif dalam mempromosikan dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam, baik melalui penelitian, publikasi maupun kegiatan sosial dan pendidikan. Pemikiran ekonomi Islam di

Indonesia kini menjadi bagian penting dalam diskursus ekonomi nasional, dengan berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemikiran Ekonomi Islam Era Kolonial Belanda

Di bawah kekuasaan penjajah, sistem ekonomi dan pergerakan ekonomi islam mengalami tantangan dan penekanan yang berdampak pada perubahan dan pemikiran praktek ekonomi Islam. Penjajah Belanda menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka sendiri dan menguasai sumber daya alam dan serta perdagangan di Indonesia seperti sistem ekonomi monopolistil VOC pada masa 1600–1800, sistem ekonomi komando ala Tanam Paksa pada tahun 1830–1870, dan juga sistem ekonomi kapitalis liberal sejak tahun 1870. Namun sayangnya, ketiga system ini seringkali menindas dan mengeksploitasi rakyat. Oleh karena itu, umat Islam berusaha melawan penindasan ini dengan melakukan perang, seperti Perang Jawa yang terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837), namun tidak berhasil, sehingga menyebabkan kebangkrutan pada tahun 1830(Mubyarto 2002). Kebangkitan Sarekat Islam (SI) di tahun 1912 merupakan perkembangan yang sangat penting terhadap munculnya kesadaran semangat kebangsaan dikalangan pribumi Hindia Belanda. Haji Samanhudi, seorang pedagang batik lokal yang berpendidikan Sekolah Pribumi Kelas

Dua (Tweede Klasse School) merupakan pendiri organisasi ini dan bersama Tirto Adhi Surjo dalam merumuskan regulasinya. Ketika awal abad ke-20, terjadi kebangkitan gerakan modernis Islam di Indonesia yang juga berdampak pada ekonomi Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya gerakan pembaruan dalam praktek keagamaan termasuk ekonomi. Beberapa tokoh seperti HOS Cokroaminoto dan KH Ahmad Dahlan mendorong umat islam untuk berperan aktif dalam bidang ekonomi. Sebagai ketua pergerakan ekonomi Islam, HOS Cokroaminoto menganut paham sosialisme yang didasarkan pada agama dan falsafah, dimana ada satu aturan tentang pengelolaan harta benda.

Oleh karena itu, menurutnya sosialisme yang harus di terapkan oleh umat Islam itu bukanlah sosialisme lainnya, melainkan sosialisme yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam semata(Tjokroaminoto 2010). Prinsip ini mengacu kepada al-Qur'an dan Sunnah, tingkah laku para sahabat Rasulullah Saw., serta contoh-contoh sosialisme dalam konteks Islam. Seperti membangun sistem ekonomi dengan melarang praktek riba, pemberdayaan komunitas muslim melalui usaha yang halal dan produktif, dan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat, infaq dan wakaf.

Pemikiran Ekonomi Islam Pasca Kemerdekaan.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, pergerakan dan pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dengan baik dalam konteks politik dan ekonomi yang di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden soekarno. Salah

satu konsep ekonomi yang muncul pada masa itu adalah konsep “ekonomi terpimpin” yang mengedepankan pemerintah dalam mengendalikan ekonomi dan mengurangi campur tangan orang asing. Pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa itu juga berinteraksi dengan ideologi sosialis dan nasionalis yang mendominasi kebijakan ekonomi pada masa itu.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Koperasi yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Pemerintah juga membentuk Departemen Koperasi untuk mengawasi dan mendukung pengembangan koperasi. Pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 merupakan tonggak penting dalam kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat membuka jalan bagi pendirian lembaga keuangan syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mendukung perkembangan ekonomi Islam dengan memperbaiki regulasi dan kebijakan terkait. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum bagi operasional Bank Syariah. Selain itu berbagai regulasi dan insentif lainnya diberlakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam, termasuk dalam sektor perbankan, pasar modal, asuransi dan sektor riil. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan semakin

memberikan perhatian pada studi ekonomi Islam. Program-program pendidikan dan penelitian khusus dibangun untuk menghasilkan lulusan yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mampu mengembangkan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Inisiatif ini membantu memperkuat pemikiran dan pergerakan ekonomi Islam di Indonesia.

Masyarakat selain menyadari pentingnya peran mereka dalam mengembangkan ekonomi Islam dengan memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif melalui penggunaan produk layanan keuangan syariah, koperasi syariah, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berasaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertumbuhan ekonomi Islam juga di dorong oleh pengembangan industri halal. Produk-produk halal termasuk makanan, minuman, kosmetik dan pariwisata menjadi fokus penting bagi perekonomian negara. Sertifikasi halal yang di keluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam produk halal dan mendorong pertumbuhan Industri Halal.

Beberapa Tokoh Penting Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia.

1. H.O.S. Cokroaminoto

HOS (Haji Oemar Said) Cokroaminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia dan pendiri Sarikat Islam (SI), organisasi

yang memiliki pengaruh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun lebih dikenal sebagai politikus, Cokroaminoto juga memiliki pemikiran ekonomi yang menawarkan ide-ide Sosialis religius. Gerakan ekonomi Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan umat Islam sebagai bagian dari perjuangan melawan penjajah Belanda pada abad ke-19. Awalnya didirikan dengan nama Sarekat Islam pada tahun 1911, organisasi ini menetapkan program kerjanya pada tahun 1912 untuk memajukan perdagangan dan memberikan bantuan kepada anggota yang membutuhkan, meningkatkan moral dan material, penduduk alam serta mendorong kehidupan berdasarkan ajaran agama Islam(Daud 1989). Pendiri organisasi ini adalah Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik kaya asal solo(Van Hoeve 1993).

Selain menjabat sebagai ketua pergerakan ekonomi Islam, HOS Tjokroaminoto juga aktif menulis tentang ekonomi Islam. Pada tahun 1924, ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul “Islam dan Sosialisme”. Menurutnya, sosialisme adalah sebuah aturan tentang pengelolaan harta benda yang didasarkan pada agama dan falsafah. Oleh karena itu, menurutnya sosialisme yang harus diimplementasikan oleh umat Islam adalah sosialisme yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam semata. Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan secara detail bagaimana konsep sosialisme dalam konteks Islam dengan berpedoman kepada al -Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta contoh praktik sosialisme

dalam ajaran agama Islam. Tjokroaminoto mengadvokasi pentingnya kerja kolektif dan solidaritas dalam mencapai kemajuan ekonomi. Ia mempromosikan pembentukan koperasi dan perkumpulan ekonomi yang di dasarkan pada prinsip-prinsip Islam untuk meningkatkan daya saing dan mengatasi ketidakadilan ekonomi.

Tjokroaminoto sangat menentang riba. Menurut beliau, riba tidak hanya terbatas pada woeker (tingkat bunga yang tinggi), tetapi juga mencakup pemerasan keuntungan dari orang lain (meewaarde). Termasuk meewaarde adalah memanfaatkan hasil kerja orang lain dan tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan, serta semua praktik yang serupa dengan itu. Tjokroaminoto menjelaskan bahwa zakat dan sedekah adalah bentuk penerapan dari prinsip persaudaraan dan kedermawanan dalam Islam. Menurutnya, perintah mengenai kedermawanan dalam Islam memiliki dasar sosialistik terdiri dari tiga hal, yang: pertama, membangun rasa keikhlasan untuk mengorbankan diri dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Kedua, membagi kekayaan dengan merata di dalam dunia Islam, karena memberikan zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ketiga, membimbing orang agar tidak menganggap kemiskinan sebagai suatu hal yang memalukan tetapi lebih baik daripada melakukan kejahatan. Bahkan beberapa tokoh suci dalam ajaran Islam bahkan lebih memilih hidup sederhana tanpa harta benda yang melimpah.

2. Sjafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara (1991-1989) adalah seorang ekonom dan politisi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Perdana Menteri Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948 - 1949 dan juga sebagai Gubernur Bank Indonesia Pertama. Salah satu kebijakannya yaitu mencetuskan dan mendistribusikan Uang Republik Indonesia.

Sjafruddin Prawiranegara mengadvokasi perlunya menciptakan keseimbangan dalam sektor ekonomi. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang merata di seluruh kawasan Indonesia, baik dari aspek infrastruktur maupun kesempatan kerja. Ia juga mengedepankan perlindungan terhadap sektor ekonomi kecil dan menengah agar dapat bersaing secara adil. Beliau percaya bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya lokal dan juga memperjuangkan redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Menurut Sjafruddin Prawiranegara, sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara sistem kapitalis dan sosialis. Dasar dari sistem ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan dasar dari sistem ekonomi yang diterapkan di negara-negara non-muslim. Kedua sistem memiliki kesamaan dalam dua hal; .Pertama, tujuan mencari kepuasan dalam memenuhi kebutuhan hidup individu

maupun masyarakat secara keseluruhan; Kedua, prinsip atau motif ekonominya dimana setiap individu atau masyarakat tidak akan bekerja lebih berat dan lama daripada seleyaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan antara kedua sistem tersebut adalah jenis-jenis kebutuhan yang harus di penuhi oleh masing-masing sistem karena dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, adat istiadat dan agama.

Sjafruddin Prawiranegara mendefenisikan system ekonomi Islam sebagai suatu bentuk sistem ekonomi yang terbentuk setelah prinsip-prinsip kerjanya di pengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Terdapat perbedaan pandangan antara beliau dengan mayoritas ulama dan ekonom muslim pada umumnya mengenai riba dan bunga. Beliau tidak sependapat bahwa bunga bank dapat dianggap sebagai riba. Menurutnya, jika ada yang mengannngap bahwa bunga bank sebagai riba, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman para ulama akan peran bunga dalam meningkatkan produksi masyarakat. Pandangan yang diyakini olehnya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli yang bersih, yaitu transaksi penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama. Transaksi tersebut tidak bermaksud untuk merampas hak orang lain tanpa izin atau persetujuannya, serta terbebas dari perilaku yang salah dan curang. Selain itu, transaksi juga harus bebas dari segala unsur penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan baik secara politik, ekonomi, maupun lainnya. Sjafruddin Prawiranegara mendefinisikan

riba sebagai keuntungan yang diperoleh dari transaksi atau kesepakatan dimana salah satu pihak menyalahgunakan posisi ekonominya yang kuat untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pihak lain yang lemah. Jika terdapat transaksi yang dilakukan bukan atas dasar kesepakatan bersama namun salah satu pihak tidak memiliki alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh pihak ekonomi yang lebih kuat dalam transaksi tersebut dianggap sebagai riba. Dalam hal ini, riba dapat diartikan sebagai semua jenis keuntungan yang legal menurut hukum namun sebenarnya merupakan eksploitasi manusia atas manusia lainnya (*exploitation de l'home par l'home*) secara terselubung, dan bukan dengan paksaan fisik.

Dalam pembahasan zakat, Sjafruddin Prawiranegara memulai pandangannya dengan menganalisis kelas sosial. Ia mengkritik doktrin sosialisme-marxisme yang bertujuan menghapus perbedaan kelas melalui revolusi. Bagi Sjafruddin, perbedaan antara golongan kaya dan miskin akan selalu ada selama manusia masih hidup di dunia ini. Namun, Islam tidak menyarankan untuk memperuncing ketimpangan dan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Sebaliknya, Islam menerima adanya perbedaan kelas, namun juga menganjurkan untuk berbagi melalui membayar zakat. Zakat adalah sebuah tindakan yang mulia dari orang yang memiliki kelebihan ekonomi kepada mereka yang kekurangan guna membantu meringankan beban hidup serta memberikan pertolongan bagi kaum miskin dan tertindas.

3. Mohammad Hatta

Dr. Drs. H. Mohammad Hatta merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, ekonom, dan negarawan yang menjadi Wakil Presiden Indonesia pertama di Indonesia serta dihormati sebagai pahlawan Nasional. Ia dikenal dengan gelar Pahlawan Proklamator karena perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjadi salah satu pahlawan bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai ketua Perhimpunan Indonesia dari tahun 1925 hingga 1930, dan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan Indonesia sehingga ia layak mendapat gelar sebagai bapak ekonomi kerakyatan.

Ketika membicarakan tentang ekonomi kerakyatan, tak dapat dipisahkan dari peran Mohammad Hatta. Bung Hatta, seorang proklamator Indonesia diakui sebagai salahsatu pelopor dalam mengembangkan ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat. Melalui pidato, tulisan dan buku karyanya sendiri, ia selalu menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berbasis pada kepentingan masyarakat dengan koperasi sebagai sarana utamanya. Berdasarkan kontribusinya dalam bidang ini, tidak mengherankan bahwa ia dikenal sebagai “Bapak Ekonomi Kerakyatan” dan juga “Bapak Koperasi” di Indonesia(Ashari 2020).

Dalam pandangannya mengenai riba dan bunga di bank adalah hal yang dapat diterima dalam Islam dan tidak termasuk bagian atau unsur dari riba. Ia meyakini bahwa Islam adalah rahmat

bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini dan normanya dapat di terima oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Riba terkait dengan pinjaman konsumtif yang menghasilkan keuntungan tambahan. Ketika nasabah meminjam uang dari bank, ia akan kesulitan dan bingung dalam melunasi hutangnya. Ini juga berkaitan dengan makna dasar riba sebagai Ziyadah atau tambahan. Bunga tidak dapat dianggap sama dengan riba karena tidak ada unsur pemerasan atau penindasan yang terlibat di dalamnya. Menurut Hatta praktik bunga bank oleh bank-bank konvensional pada masa lalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Jika suatu pinjaman konsumtif memiliki tambahan atau berlipatganda sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penindasan bagi si peminjam, maka riba akan dianggap haram(Hatta 1956).

Dalam konteks ekonomi modern, bank berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan dan memberikan pinjaman dana kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan modal untuk usaha(Zahra n.d.). Bunga menjadi hal yang penting bagi kelangsungan hidup bank, karena digunakan untuk membayar gaji pegawai, renovasi gedung dan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Mohammad Hatta membolehkan praktik bunga di bank karena padamasa lalu bank tidak akan mampu bertahan tanpa adanya bunga tersebut. Mohammad Hatta menganut pandangan paham sosialisme yang mengusung konsep produksi oleh orang banyak untuk kepentingan bersama dibawah

kepemimpinan badan-badan masyarakat. Menurutnya, sosialisme adalah suatu bentuk masyarakat yang tidak memiliki kelas dan berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, kesetaraan dan bebas dari segala bentuk pertentangan dan atau penindasan antar kelompok. Sosialisme ini dapat menciptakan masyarakat baru yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dengan menghilangkan pertentangan dan penindasan antar kelas. Bagi Hatta, konsep sosialisme selaras dengan ajaran Islam karena agama tersebut menekankan pentingnya keadilan, persaudaraan tolong menolong dalam perbuatan baik serta merupakan pengabdian tertinggi kepada Allah SWT demi kemakmuran bersama secara adil melalui kerjasama(Efrinaldi 2007).

Islam menganjurkan agar masyarakat mengamalkan keadilan dan kemakmuran. Islam memiliki prinsip kesetaraan yang berimplikasi pada terciptanya keseimbangan dan kesamarataan dalam hak dan kewajiban. Sehingga menciptakan keadilan sosial. Zakat merupakan ibadah maaliyah, dengan aspek sosial yang tinggi untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi demi mengentaskan kemiskinan. Mohammad Hatta menekankan pentingnya membayar zakat bagi mereka yang memiliki harta berlebih untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, karena hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pemerataan ekonomi dan kesetaraan dalam masyarakat. Masyarakat semacam ini dapat disebut masyarakat sosialis, yang menurut atau sesuai

dengan cita-cita demokrasi sosial, di mana prinsip-prinsip kesamarataan tercermin dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.

Pada masa Kolonialisme Belanda, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami penindasan dan pengabaian. Sistem ekonomi kolonial yang didominasi oleh kapitalisme Barat menekan pengembangan ekonomi Islam. Pada awal abad ke-20, terjadi kebangkitan gerakan modernis Islam di Indonesia yang juga berdampak pada ekonomi Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya gerakan pembaruan dalam praktek keagamaan termasuk ekonomi. Meskipun hidup dimasa yang berbeda-beda, para tokoh memiliki kesamaan dalam membangun nilai-nilai filosofi Islam dalam pemikiran ekonomi mereka. Inti dari nilai filosofi tersebut adalah tauhid, dimana setiap kegiatan ekonomi harus menghormati prinsip ini. Para tokoh menetapkan nilai-nilai filosofis Islam sebagai prinsip atau acuan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Nilai seperti persaudaraan, persamaan dan kebersamaan, keadilan, serta keselamatan muncul dari ketiga tokoh tersebut dan membentuk suatu sistem nilai yang mempengaruhi perilaku manusia dalam aktifitas ekonominya.

Perbedaan pemikiran antara para tokoh terutama berkaitan dengan epistemologi dan aksiologi, yang dipengaruhi oleh latar belakang dan situasi zaman masing-masing tokoh. Pemikiran mereka merupakan respon terhadap kondisi sosial politik pada saat itu, sehingga mempengaruhi beberapa model pemikiran ekonomi Islam. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba,

bunga Bank serta zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ajaran Islam yang komprehensif untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan. Namun, ketika diterapkan dalam konteks yang nyata antara Islam dan ekonomi, para tokoh memiliki perbedaan pendekatan. Meskipun terdapat perbedaan pemikiran di kalangan para tokoh tersebut, namun tujuan mereka sama, yaitu mewujudkan masalah atau kemaslahatan umum. Perbedaan malah semakin memperkaya wawasan tentang ilmu ekonomi Islam di Indonesia.

Buku "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan mendalam ke dalam evolusi dan perkembangan pemikiran ekonomi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dari masa awal Islam hingga era kontemporer, buku ini merinci peristiwa-peristiwa kunci dan peran tokoh-tokoh penting yang telah membentuk landasan pemikiran ekonomi Islam yang kaya dan kompleks.

Melalui penelusuran sejarah yang cermat, pembaca akan diperkenalkan pada konsep-konsep dasar ekonomi Islam, seperti zakat, usaha halal, dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Setiap bab buku ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana pemikiran ekonomi Islam tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Buku ini juga memberikan sorotan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diimplementasikan dalam masyarakat Islam pada berbagai periode sejarah. Pembaca akan memahami bagaimana nilai-nilai moral dan etika Islam memainkan peran sentral dalam membimbing praktek ekonomi, dan bagaimana pemikiran ini dapat memberikan alternatif yang berkelanjutan di tengah kompleksitas tantangan ekonomi modern.

"Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" tidak hanya menyajikan tinjauan sejarah yang mendalam, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang relevansi pemikiran ekonomi Islam dalam konteks global saat ini. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin mendalami pemikiran ekonomi Islam serta untuk mereka yang ingin memahami peran dan kontribusi Islam dalam membentuk pandangan ekonomi yang holistik dan berkeadilan.

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM



Penerbit
Staiku Press
Jl. Susukan, Desa Susukan

